



PUTUSAN

Nomor. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-court), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. INTAN TAKAREDAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Tempat tinggal Jaga III Desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 1;**

2. HAM SUMENDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal Desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 2;**

3. HENDRIK ANSA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Pekebun/ Nelayan, Tempat tinggal Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 3;**

Hal. 1 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



4. BERNIKE TAKAREDAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa
Paputungan Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat,
Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 4**;

5. SOFIAN BAWOLE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun/ Nelayan, Tempat tinggal Desa
Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten
Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 5**;

6. SJANE LAHIPE, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
Tempat tinggal Desa Paputungan, Kecamatan
Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi
Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 6**;

7. OKTOVINA BANGSALENG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa
Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten
Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 7**;

8. DANIEL JACOB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun/ Nelayan, Tempat tinggal Desa

Hal. 2 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten
Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 8;**

9. SURYA PAUL BAWOLE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Paputungan,
Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa
Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 9;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. REINHAARD MAARENDE MAMALU, S.H., M.H.**
- 2. DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, S.H., M.Kn.**
- 3. HIROWASH MALAINI, B.A.C., S.H.**
- 4. CLAUDIO YOSIA TUMBEL, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pengacara/Advokat, berkantor pada Kantor Pengacara
& Penasihat Hukum REINHAARD M. MAMALU, S.H.,
M.H., & REKAN, Jalan Piere Tendean (Bolevard)
Kompleks ITC Marina Plaza Lantai 1 Ruko Nomor B-
16, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang
Kota, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Alamat
elektronik hirowashmalaini@gmail.com. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/Rhmm-
Adv/TUN/Pgt/2021, tertanggal 30 Desember 2021;
Selanjutnya disebut sebagai ---- **PARA PENGUGAT;**

Hal. 3 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



LAWAN:

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI

UTARA, Tempat Kedudukan Jalan Sam Ratulangi
Nomor 103 A, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Dr. FLORA KRISEN, S.H., M.H.**, Pekerjaan ASN;
2. **FRANKY T. TAMBUWUN, S.H.**, Pekerjaan ASN;
3. **JIMMY J. TOMIGOLUNG, S.H.**, Pekerjaan ASN;
4. **DAVID R. K. SONDAKH, S.H.**, Pekerjaan ASN;
5. **JEIN Y. MAWITJERE, S.H.**, Pekerjaan ASN;
6. **JACK D. BUDIMAN, S.H.**, Pekerjaan Pengacara;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus
Nomor 69, Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan
alamat elektronik yang terdaftar
sondakhdaavid9090@gmail.com. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 570/DPMPTSPD/167/V/2022
tanggal 12 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI

SULAWESI UTARA, Tempat Kedudukan Jalan 17
Agustus, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Hal. 4 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Dr. FLORA KRISEN, S.H., M.H.**, Pekerjaan ASN;
2. **FRANKY T. TAMBUWUN, S.H.**, Pekerjaan ASN;
3. **JIMMY J. TOMIGOLUNG, S.H.**, Pekerjaan ASN;
4. **DAVID R. K. SONDAKH, S.H.**, Pekerjaan ASN;
5. **JEIN Y. MAWITJERE, S.H.**, Pekerjaan ASN;
6. **JACK D. BUDIMAN, S.H.**, Pekerjaan Pengacara;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69, Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik yang terdaftar cliffkjtomigolung@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 660.1/106/I/DLHD/2022 tanggal 18 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

Dan

PT. BHINEKA MANCAWISATA, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 30 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang - Undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 4 tanggal 2 Agustus 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Soemintapoera, S.H., Notaris di Jakarta, serta perubahan terakhir berdasarkan Akta

Hal. 5 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 102 tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **ANDREE BUDI SOESILO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Surya Mulia II Blok 2 O Nomor 7, RT/RW 11/05, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **JELLIJ F. B. DONDOKAMBEY, S.H.;**
2. **DENNY F. KAUNANG, S.H.;**
3. **GLORIO IM KATOPPO, S.H.;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada DONDOKAMBEY & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat kantor di Jalan Maria Walanda Maramis Nomor 40, Desa Maumbi Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan alamat elektronik dondokambeyjellij@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/D&P/III/22, tertanggal 29 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Februari 2022, yang

Hal. 6 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
dibawah Register Nomor : 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo, tanggal 22
Februari 2022, yang diperbaiki tanggal 18 April 2022;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
3/PEN-DIS/2022/PTUN.Mdo, tanggal 22 Februari 2022, tentang lolos
Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
3/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo, tanggal 22 Februari 2022, tentang
Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
3/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo, tanggal 14 Juli 2022, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang baru, untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado, Nomor : 3/PEN-PP/2022/PTUN.Mdo, tanggal 24 Februari
2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado, Nomor : 3/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo, tanggal 18 April 2022,
tentang hari sidang yang terbuka untuk umum;
7. Putusan Sela, Nomor 3/G/LH/2022/PTUN.MDO, tanggal 22 April 2022
8. Telah membaca Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat,
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;

Hal. 7 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Telah mendengar keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
10. Telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi sengketa;
11. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo, telah diperbaiki pada tanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa Objek Sengketa adalah berkenaan dengan **tindakan** Badan atau Pejabat Pemerintahan **berupa Keputusan** Tata Usaha Negara, yakni:
 - a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara (**TERGUGAT I**) Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/184/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang :
'Pemberian Izin Lingkungan ADENDUM ANDAL, RKL DAN RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (LIKUPANG FAMILY HOTEL) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT Bhineka Mancawisata';
Selanjutnya disebut : ----- OBJEK SENGKETA-1;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara (**TERGUGAT II**) Nomor: 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 23

Hal. 8 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 tentang: 'Pertimbangan Teknis Penerbitan
Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan';

Selanjutnya disebut : ----- OBJEK SENGKETA-2;

2. Bahwa kedua Objek Sengketa adalah Keputusan mengenai ADENDUM Izin Lingkungan maka jelas terdapat hubungan kasualitas yang tidak dapat dipisahkan antara Izin Lingkungan yang telah terbit sebelumnya dengan kedua Objek Sengketa;
3. Bahwa sebelum adanya perkara ini, pada tahun 2021, telah timbul sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo antara Para Penggugat lawan Tergugat I (dahulu Tergugat) dan PT BMW (dahulu Tergugat II Intervensi) dengan Objek Sengketa 1 izin Lingkungan PT BMW;
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memutus perkara tersebut pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan Putusan Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo yang pada pokoknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima karena daluarsa**, dalam hal ini, perkara tersebut tidak memeriksa pokok perkara;
5. Bahwa kedua Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tentang Peratun yang telah diperluas maknanya oleh Pasal 87 UU 30/2014 ttg AP, sebagai berikut:
 - a) *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Hal. 9 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d) Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa kedua Objek Sengketa:

- bersifat final karena merupakan Keputusan yang tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, bersifat individual karena hanya diperuntukkan bagi kepentingan 1 (satu) pihak saja yaitu PT Bhineka Manca Wisata (*Selanjutnya disebut **PT BMW***), bersifat konkrit karena berwujud atau nyata dan dapat dilaksanakan, yang maknanya adalah mengizinkan PT BMW untuk melakukan tindakan ekstrim yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup di ruang hidup Para Penggugat, dalam hal ini memenuhi ketentuan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, dan ketentuan bersifat final dalam arti lebih luas;
- Objek Sengketa-1 secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan Para Penggugat maupun anak cucu Para Penggugat (*intergenerational equity*), yang berdasarkan Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Selanjutnya disebut **UU 32/2009 ttg PPLH***), dikategorikan

Hal. 10 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



sebagai Masyarakat Terkena Dampak dari kedua Objek Sengketa sebagaimana syarat-syarat ketentuan dalam Objek Sengketa-1, dalam hal ini memenuhi ketentuan tentang *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*;

- kedua Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat I dan II sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di lingkungan eksekutif sebagai Badan atau Pejabat Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memenuhi ketentuan *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya*;

B. KEWENANGAN MENGADILI :

6. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kedua Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tentang Peratun yang telah diperluas maknanya oleh Pasal 87 UU 30/2014 ttg AP;
7. Bahwa sengketa a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara menyangkut Administrasi Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun, berbunyi:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat

Hal. 11 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pasal 1 Angka 25 UU 32/2009 ttg PPLH, sebagai berikut:

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup;

c. Bahwa Pasal 38 UU 32/2009 ttg PPLH, sebagaimana kutipan berikut:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Izin Lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

d. Pasal 1 angka 18 UU 30/2014 ttg AP menyatakan :

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, menyatakan:

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

dikaitkan tempat kedudukan (domisili) Tergugat I dan II berada di Kota Manado yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka jelaslah bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara**

Hal. 12 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Manado secara absolut berwenang untuk mengadili sengketa atas kedua Objek Sengketa a quo;

C. KEPENTINGAN PARA PENGUGAT YANG DIRUGIKAN :

10. Bahwa kegiatan dan/atau usaha PT BMW pada Objek Sengketa-1 sebagaimana pembuatan Lagoon, Breakwater, Water Beach Villa berada pada luasan 7,7 Ha. Kegiatan utama dari kegiatan kelanjutan ini meliputi 2 breakwater, lagoon dan water villa akan dibangun menjorok ke arah laut, tepatnya di kawasan nyare dan pembangunan lagoon, beach villa, water villa di Kawasan Marine Eco Pool Park, beach villa 6 unit (906 m²), Lagoon Villas 10 unit (1.510 m²), Lagoon Panjang 200 meter, lebar 70 meter pada area sempadan pantai serta Perubahan desain pembangunan di kawasan Marine Eco Park, penambahan panjang untuk 2 Breakwater (Panjang breakwater 120 m), 5 unit Beach Villa, 8 unit water villa, luas area meliputi area konservasi dan sempadan pantai dengan luas 7,7 Ha dan kegiatan tersebut terkategori reklamasi;
11. Bahwa setelah ditelisik secara seksama, rencana kegiatan yang dimaksud Objek Sengketa-1 tersebut, dikaitkan dengan fakta di lapangan (di Desa Paputungan), Objek Sengketa-1 adalah IZIN kepada PT BMW untuk tindakan merekklamasi pantai, tindakan menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan tindakan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan lagoon yang mengakibatkan diprivatisasinya area sempadan pantai (public area) dengan memanfaatkan perairan laut di sekitarnya (Desa Paputungan);

Hal. 13 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



12. Bahwa tindakan mereklamasi pantai, tindakan menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan tindakan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan lagoon di laut sangatlah merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai Nelayan Tradisional oleh karena wilayah tersebut merupakan area pantai dan laut yang sangat dibutuhkan Para Penggugat sebagai nelayan tradisional untuk menambatkan perahu agar terlindung dari angin dan ombak juga dimanfaatkan ibu-ibu nelayan mencari kerang di areal tersebut untuk dijadikan lauk yang bergizi tinggi bagi keluarganya dan area laut di depan pantai tersebut adalah *fishing ground* (wilayah tangkap ikan) nelayan dari Desa Paputungan, Desa Tanah Putih dan Desa Jayakarsa, termasuk Para Penggugat;
13. Bahwa faktanya PT BMW yang mengantongi Objek Sengketa-1 seluas kurang lebih 20 hektar, tetapi telah menguasai lahan di Desa Paputungan untuk usaha *Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel)* di *Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara* seluas \pm 350 hektar sebagaimana dicantumkan pada *website* PT BMW, dan PT BMW telah melakukan pemagaran berupa pagar beton/tembok setinggi 2 meter di areal lahan \pm 350 Hektar mencakup sebagian daerah pemukiman Desa Paputungan hingga Pantai Desa Paputungan yang tidak saja menutup akses Para Penggugat ke laut tetapi juga menutup 2 (dua) jalan desa yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat dan Para Penggugat untuk bekerja menuju lokasi pertanian yang belum dikuasai oleh PT BMW;

Hal. 14 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



14. Bahwa seluruh areal darat dan laut tersebut dijaga ketat oleh petugas-petugas *security* dengan back up Polri dan TNI AD, melarang Para Penggugat dan masyarakat memasuki lokasi usaha dan/atau kegiatan PT BMW baik di daratan, di pantai maupun di laut yang mengakibatkan seluruh aktivitas yang biasanya Para Penggugat lakukan di lokasi tersebut tidak dapat dilakukan lagi di area publik (*public space*) tersebut karena telah diprivatisasi oleh PT BMW melalui kedua Objek Sengketa a quo, dan nelayan-nelayan dari Desa Paputungan, Desa Jayakarsa dan Desa Tanah Putih harus mencari ikan lebih jauh lagi ke lautan lepas dengan biaya dan susah payah yang jauh lebih besar setelah adanya objek sengketa-1 tersebut;

15. Bahwa kegiatan atau tindakan mereklamasi pantai, menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan *lagoon* adalah tindakan ekstrim terhadap alam dan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak penting hipotetik baru yang belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya serta mengubah batas wilayah studi dari Amdal sebelumnya (Amdal Lama);

16. Bahwa pada faktanya, kegiatan mereklamasi pantai, penghilangan tanaman-tanaman mangrove dan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan *lagoon* telah dilakukan PT BMW sejak tahun 2019 dan wilayah tersebut telah ditutup oleh PT BMW sejak tahun 2019 tanpa adanya izin, kemudian kedua Objek Sengketa a quo diterbitkan pada bulan September 2020, ARTINYA, kegiatan reklamasi pantai, penebangan tanaman-tanaman mangrove, dan pengrusakan terumbu

Hal. 15 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



karang untuk dijadikan *lagoon*, telah dilakukan PT BMW sebelum adanya Izin Lingkungan (Objek Sengketa-1);

17. Bahwa tindakan PT BMW tanpa Izin mereklamasi pantai, menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan *lagoon* adalah tindakan yang merugikan kepentingan Para Penggugat, dan merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang, dalam hal ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur ketentuan Pasal 1365 BW (KUH Perdata);

18. Bahwa tindakan Tergugat I dan II menerbitkan kedua Objek Sengketa a quo yang pada pokoknya memberikan IZIN LINGKUNGAN untuk PT BMW melakukan reklamasi pantai, penebangan tanaman-tanaman mangrove, dan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan *lagoon*, adalah tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melegalisasi atau melegalkan perbuatan melawan hukum PT BMW;

19. Bahwa TINDAKAN berupa KEPUTUSAN Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menerbitkan kedua Objek Sengketa a quo sebagai legalisasi perbuatan melawan hukum PT BMW yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, sangatlah mencederai rasa keadilan (*sense of justice*) Para Penggugat, dalam hal ini, kepentingan Para Penggugat yang dirugikan adalah Para Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan sumber daya pantai dan laut di wilayah yang telah diprivatisasi PT BMW karena telah dirampas secara semena-mena melalui kedua Objek Sengketa a quo;

Hal. 16 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



20. Bahwa ringkasnya, kedua Objek Sengketa a quo telah menimbulkan akibat buruk yang sungguh luar biasa terhadap kehidupan Para Penggugat saat ini, yakni hilangnya hak-hak kesejahteraan karena kedua objek sengketa a quo secara sistematis, terstruktur dan massif membuat hidup Para Penggugat beserta keluarga dan anak cucu yang sebelumnya sederhana memasuki jurang kemiskinan;

21. Bahwa selain kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula kerugian kepentingan masing-masing Penggugat yakni kepentingan kepemilikan dan pemanfaatan tanah dimana Para Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil-hasil pertanian dari tanah milik Para Penggugat seperti buah kelapa, pisang, sayur-sayuran, tanaman obat dan bumbu dapur;

22. Bahwa kepentingan kepemilikan dan pemanfaatan tanah masing-masing Penggugat diuraikan melalui tabel-tabel berikut :

Tabel Kepemilikan Tanah Para Penggugat.

Nama Penggugat	Bukti Kepemilikan Tanah	Jenis Sengketa
Intan Takaredas	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa	Tanpa Persetujuan Penggugat-01 Tanah Milik Penggugat-01 menjadi wilayah usaha PT BMW, dan menjadi sengketa
Ham Sumenda	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah	Tanpa Persetujuan Penggugat-02 Tanah Milik

Hal. 17 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



	dari Desa	Penggugat-02 menjadi wilayah usaha PT BMW, dan menjadi sengketa
Hendrik Ansa	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa	Tanpa Persetujuan Penggugat-03 Tanah Milik Penggugat-03 menjadi wilayah usaha PT BMW, dan menjadi sengketa
Bernika Takaredas	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa	Tanpa Persetujuan Penggugat-04 Tanah Milik Penggugat-04 menjadi wilayah usaha PT BMW, dan menjadi sengketa
Sofian Bawole	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa	Tanpa Persetujuan Penggugat-05 Tanah Milik Penggugat-05 menjadi wilayah usaha PT BMW, dan menjadi sengketa
Sjane Lahipe, Spd	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa	Tanpa Persetujuan Penggugat-06 Tanah Milik Penggugat-06 menjadi wilayah usaha PT BMW, dan menjadi sengketa
Oktavia	Surat Keterangan	Tanpa Persetujuan

Hal. 18 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Bangsalleng	Kepemilikan Tanah dari Desa	Penggugat-07 Tanah Milik Penggugat-07 menjadi wilayah usaha PT BMW, dan menjadi sengketa
Daniel Jacob	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa	Tanpa Persetujuan Penggugat-08 Tanah Milik Penggugat-08 menjadi wilayah usaha PT BMW, dan menjadi sengketa
Surya Paul Bawole	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa	Tanpa Persetujuan Penggugat-09 Tanah Milik Penggugat-09 menjadi wilayah usaha PT BMW, dan menjadi sengketa

Tabel Kerugian Masing-Masing Penggugat Akibat Objek Sengketa;

Nama Penggugat	Status/Mata Pencaharian	Jenis Kerugian
Para Penggugat	a. Petani sekaligus nelayan	c. Wilayah tanah ratusan hektar telah dipagar oleh PT BMW yang menutup jalan petani ke kebun dan menutup



		akses nelayan ke pantai, hilangnya lokasi tambatan perahu, rusaknya mangrove (tempat ikan bertelur), terumbu karang rusak, wilayah tangkap ikan (<i>fishing ground</i>) menjadi jauh;
	b. Masyarakat Umum	d. Ditutupnya akses pantai (<i>public space</i>);

23. Bahwa oleh ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c UU 32/2009 ttg PPLH, kedudukan hukum Para Penggugat dalam proses penerbitan Izin Lingkungan adalah Masyarakat Terkena Dampak; Dalam hal ini, kepentingan Para Penggugat terhadap Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2, telah diatur secara normatif oleh Undang-Undang untuk melindungi kepentingan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945, sebagaimana kutipan berikut:

*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan **mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat**, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;*

Hal. 20 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Pasal 65** ayat (1), (3) dan (4) UU 32/2009 ttg PPLH, sebagai berikut :

ayat (1) "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia";

ayat (3) "Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup";

ayat (4) "Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

24. Bahwa Pasal 5 huruf b UU 30/2014 ttg AP telah memperingatkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan (*in casu* PARA TERGUGAT) tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :

Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

25. Bahwa berdasarkan jaminan hukum Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 65 ayat (1) UU 32/2009 ttg PPLH, Jo. Pasal 5 huruf b UU 30/2014 ttg AP, maka jelaslah bahwa hak-hak dan kepentingan Para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I dan II dalam perkara *a quo* adalah hak-hak dijamin pula oleh Pasal 9 ayat (3), Pasal 17 dan Pasal 30 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, sebagaimana kutipan berikut:

Pasal 9 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM :

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM :

Hal. 21 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Pasal 30 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM :

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Pasal 35 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM :

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dalam kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

26. Bahwa sebagaimana uraian di atas, jelaslah bahwa kepentingan hukum (*legal standing*) Para Penggugat sangatlah berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia (HAM), dimana Tergugat I dan II sebagai Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak-hak asasi Para Penggugat yang diatur oleh pasal 71 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana kutipan berikut:

Hal. 22 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara RI;

singkatnya, kepentingan Para Penggugat dalam sengketa a quo adalah mengenai kepentingan hak asasi Para Penggugat yang harus dihormati, ditegakkan, dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk Tergugat I, II dan PT BMW;

27. Bahwa ketentuan **Pasal 1 Angka 25 UU 32/2009 ttg PPLH** yang menjelaskan tentang *Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang menetapkan asas dan tujuan UU 32/2009 ttg PPLH untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi masa depan (*intergenerational equity*), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf b UU 30/2014 ttg AP: “Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan mulai dan berakhirnya: huruf b. *Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang*” --- maka makna frasa hukum “*perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup*” dalam Pasal 1 angka 25 UU 32/2009 ttg PPLH, harus dimaknai termasuk pula **potensi kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari**

Hal. 23 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



usaha dan/atau kegiatan tidak melalui penapisan (screening),

pengumuman, dan pelingkupan dalam dokumen amdal;

28. Bahwa dari uraian di atas jelaslah bahwa Para Penggugat merasa kepentingan Para Penggugat telah dirugikan oleh kedua Objek Sengketa a quo dan Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang PERATUN yang berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

D. UPAYA ADMINISTRATIF:

29. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sebelum adanya perkara ini, pada tahun 2021, telah timbul sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terhadap Izin Lingkungan antara Para Penggugat lawan Tergugat I dan PT BMW yaitu Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring/NO*) tertanggal 5 Agustus 2021;
30. Bahwa pada **tanggal 9 November 2021**, Bapak Hirowash Malaini, BAC, SH, atas petunjuk Bapak Reinhaard Maarende Mamalu, SH, MH, selaku Kuasa Hukum Para Penggugat dkk dalam Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo, menghubungi Para Penggugat dan

Hal. 24 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa dalam Acara Pembuktian Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulut sebagai Tergugat (*sekarang Tergugat I*) membuktikan **PELINGKUPAN** Amdal PT Bhineka Manca Wisata **hanya mencakup dan melingkup** kegiatan pembuatan bangunan gedung bertingkat, dan **TIDAK MELINGKUP reklamasi pantai, pengrusakan tanaman-tanaman mangrove, serta TIDAK MELINGKUP pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan lagoon** sebagai objek wisata di laut, dan dijelaskan pula oleh Bapak Hirowash Malaini, BAc, SH, bahwa Kantor Advokat Reinhaard M. Mamalu, SH, MH & Partners telah mendapat informasi tentang kegiatan-kegiatan yang tidak dilingkup dalam amdal tersebut telah dibuat adendum Izin Lingkungan oleh Tergugat, selanjutnya berdasarkan kekuatan Surat Kuasa yang dipegangnya Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo, Kantor Advokat Reinhaard M. Mamalu, SH, MH & Partners telah mengirimkan **Surat Permohonan Klarifikasi dan Informasi** kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 1 November 2021, kemudian Bapak Hirowash Malaini, BAc, SH., memberikan salinan asli Surat Permohonan Klarifikasi dan Informasi tersebut beserta tanda terimanya kepada Para Penggugat;

31. Bahwa Surat Permohonan Klarifikasi dan Informasi dari Kantor Advokat Reinhaard M. Mamalu, SH, MH & Partners, bukanlah keberatan administrasi tetapi merupakan surat permohonan biasa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Jo. Pasal 46, Pasal 47, Pasal 51 ayat

Hal. 25 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) UU 30/2014 ttg AP yang pada pokoknya mewajibkan Tergugat I dan II memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan, atau dapat melakukan klarifikasi langsung;

32. Bahwa pada kenyataannya, sampai dengan berakhirnya tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 47 UU 30/2014 ttg AP yang **jatuh pada tanggal 12 November 2021**, sama sekali tidak ada tanggapan dari Tergugat I dan II terhadap surat Permohonan Klarifikasi dan Informasi yang dilayangkan Kantor Advokat Reinhaard M. Mamalu, SH, MH & Partners (*sekarang menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU 30/2014 ttg AP, Para Penggugat menganggap bahwa benar untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dilingkup dalam Amdal Lama yang menjadi sengketa dalam Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo telah dibuat Adendum Izin Lingkungan oleh Tergugat I, maka Para Penggugat melakukan Upaya Administratif;

33. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat mengetahui keberadaan kedua Objek Sengketa a quo adalah tanggal **12 November 2021**, oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh kedua Objek Sengketa a quo, dan karena **tidak ada pengumuman dan informasi** dari Tergugat I dan II atas proses Objek Sengketa-01 dan Objek Sengketa-02, setidaknya Para Penggugat **tidak dapat dan tidak**

Hal. 26 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



bisa mengakses informasi tentang Keputusan Tergugat I dan II tentang kedua Objek Sengketa a quo melalui website Tergugat I maupun Tergugat II oleh karena website TERGUGAT I hanya memuat profil TERGUGAT I, sedangkan website TERGUGAT II hanyalah berupa group facebook;

34. Bahwa pada tanggal **30 November 2021** yang masih dalam tenggang waktu 21 hari, Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan Administrasi kepada Tergugat I dan Tergugat II yang telah diterima secara patut oleh Tergugat I dan II pada tanggal **2 Desember 2021**;

35. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014 ttg AP mensyaratkan Keberatan Administrasi Para Penggugat harus ditanggapi oleh Tergugat I, dan II selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, namun kenyataannya setelah lewat 10 hari kerja yang jatuh pada **tanggal 15 Desember 2021**, Tergugat I dan II tidak menanggapi Keberatan Administrasi tersebut;

36. Bahwa sikap diam berupa tidak menanggapi Keberatan Administrasi dari Para Penggugat dikaitkan dengan Keberatan Administrasi tersebut yang telah memenuhi tenggang waktu 21 hari, maka menurut hukum, sikap diam tersebut adalah tindakan yang oleh ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU 30/2014 ttg AP dianggap dikabulkan oleh Tergugat I dan II;

37. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I dan II tidak melaksanakan perintah Pasal 77 ayat 4 dan 5 UU 30/2014 ttg AP dengan tidak mengeluarkan keputusan pembatalan/pencabutan kedua objek sengketa a quo;

Hal. 27 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



38. Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Pasal 77 ayat 4 dan 5 UU 30/2014 ttg AP adalah tindakan atau perbuatan yang tidak patut oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya;
39. Bahwa oleh karena Para Penggugat mendapatkan tindakan yang tidak patut dari Tergugat I dan II, pada **tanggal 23 Desember 2021** Para Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Atasan Tergugat I dan II yaitu Gubernur Sulawesi Utara dengan maksud kiranya Gubernur Sulawesi Utara dapat mengambil alih permasalahannya dan melaksanakan dikabulkannya Keberatan Administrasi Para Penggugat, setidak-tidaknya Gubernur Sulawesi Utara berwenang memerintahkan kepada Tergugat I dan II sebagai bawahannya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan (5) UU 30/2014 ttg AP;
40. Bahwa upaya banding administrasi tersebut telah diterima secara patut oleh Gubernur Sulawesi Utara pada tanggal **3 Januari 2022**, namun setelah lewat tenggang waktu banding yang ditetapkan Pasal 78 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP yaitu setelah lewat 10 hari kerja jatuh pada **tanggal 14 Januari 2022**, Gubernur Sulawesi Utara juga tidak melaksanakan perintah Pasal 78 ayat (4 dan (5) UU 30/2014 ttg AP padahal Para Penggugat sebagai rakyat kecil telah menempuh semua persyaratan yang diatur Undang-Undang;
41. Bahwa sikap diam Tergugat I dan II beserta atasan mereka (Gubernur Sulawesi Utara) yang tidak menanggapi Keberatan Administrasi serta Banding Administrasi dari Para Penggugat membuat Para Penggugat

Hal. 28 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



bertanya-tanya, apakah rakyat kecil seperti Para Penggugat yang umumnya adalah nelayan tradisional dan petani kecil harus lebih memahami dan/atau lebih taat hukum dibanding Tergugat I dan II serta atasan mereka, kemudian dengan segala susah payah harus mengumpulkan uang dari sen demi sen untuk membiayai perkara ini sebagai pencari keadilan??? Semuanya terjadi semata-mata disebabkan oleh Tergugat I dan II beserta Atasannya yang merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak bersedia melaksanakan perintah Undang tentang Administrasi Pemerintahan! Walaahualam, demi keadilan dan kebenaran yang hakiki, Para Penggugat sangat mengharapkan adanya pencerahan dari Pengadilan untuk hal ini baik terhadap Para Penggugat maupun terhadap Tergugat I dan II;

42. Bahwa dari uraian di atas, jelaslah bahwa **tanggal 14 Januari 2022**

adalah tanggal Para Pengugat menerima *keputusan atas upaya administratif oleh Warga Masyarakat* sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, haruslah dimaknai sebagai awal perhitungan tenggang waktu 90 hari bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;

43. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa Para Penggugat telah melaksanakan Upaya Administratif secara sempurna sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai tanggal 30 November 2021 dan berakhir tanggal 14 Januari 2022;

Hal. 29 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



E. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

44. Bahwa Upaya Administratif yang dilakukan Para Penggugat berakhir tanggal 14 Januari 2022 yaitu tanggal Para Penggugat menerima *keputusan upaya administratif terakhir diterima*, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang pada pokoknya membantarkan perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan sampai *keputusan upaya administratif terakhir diterima*, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, maka perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung antara tanggal 18 Januari 2022 yaitu sehari setelah tanggal Para Pengugat menerima *keputusan atas upaya administratif terakhir*, dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 17 Februari 2022, maka jelaslah bahwa gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

F. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

45. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebelum adanya perkara ini telah timbul sengketa lingkungan hidup antara Para Penggugat lawan Tergugat I dan PT BMW dengan Objek Sengketa Izin Lingkungan yakni Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo, dimana

Hal. 30 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memutuskan gugatan telah daluarsa (N.O);

46. Bahwa oleh karena Objek Sengketa perkara a quo adalah ADENDUM terhadap Izin Lingkungan yang menjadi Objek Sengketa Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo, maka jelaslah bahwa terdapat hubungan kasualitas yang tidak terpisahkan antara Perkara a quo dengan Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo yang harus dimaknai fakta-fakta hukum dalam pokok perkara dari sengketa Izin Lingkungan tersebut berkaitan erat dengan Objek Sengketa perkara saat ini, sebagai berikut:

- a. Bahwa Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 tidak **dijadikan bukti** dalam Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo, padahal alasan gugatan perkara tersebut antara lain menyangkut tindakan PT BMW mereklamasi pantai, menghilangkan tanaman mangrove, dan merusak terumbu karang, walaupun dalam jawabannya Tergugat I mengakui telah melakukannya;
- b. Bahwa Objek Sengketa-2 adalah Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara Nomor: 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 23 September 2020 tentang : '**Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan**' (selanjutnya disebut **Pertek**);
- c. Bahwa Pertek adalah frasa hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberlakukan tanggal 2 Februari 2021, artinya, pada tanggal 23 September 2020 yaitu tanggal Pertek

Hal. 31 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



dikeluarkan oleh Tergugat II, frasa 'Pertek' belum dikenal oleh UU

32/2009 ttg PPLH maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya;

- d. Bahwa fakta tentang Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 tidak dijadikan bukti dalam Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo, dikaitkan dengan secara *ex tunc* frasa 'Pertek' belum dikenal oleh UU 32/2009 ttg PPLH ketika Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 diterbitkan, **maka satu-satunya alasan yang dapat diterima logika dan akal sehat dan merupakan bukti yang harus dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat I dan II dalam perkara a quo adalah: Adendum-Adendum tersebut (Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2) dibuat oleh Tergugat I dan II setelah pembuktian Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo dengan mengantidatir tanggal penerbitannya, yang harus dituduhkan sebagai Keputusan REKAYASA dari Tergugat I dan II selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;**

47. Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa-2 secara mengantidatir tanggal penerbitannya tersebut atau tindakan merekayasa Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah tindakan yang **dilarang dalam hukum**, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) dilarang Pasal 69 ayat (1) huruf j UU 32/2009 ttg PPLH, sebagai berikut:

Setiap orang dilarang :

huruf j.

Hal. 32 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;

2) dilarang oleh Pasal 8 ayat (3) UU 30/2014 ttg AP, sebagai berikut:

Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

3) dilarang oleh Pasal 17 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP, sebagai berikut:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;

4) Memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang yang ditentukan

Pasal 17 ayat (2) huruf a UU 30/2014 ttg AP, sebagai berikut:

Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Huruf a: larangan melampaui Wewenang;

48. Bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Pemerintahan yang mengizinkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengantidatir Keputusan Administrasi Pemerintahan, dan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Pemerintahan yang mengizinkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merekayasa Keputusan Administrasi Pemerintahan;

49. Bahwa Tindakan Tergugat I mengantidatir dan/atau merekayasa Objek Sengketa-1 dikaitkan dengan fakta bahwa Objek Sengketa-1 sangatlah merugikan kepentingan dan kehidupan Para Penggugat, maka dapat

Hal. 33 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



disimpulkan tindakan menerbitkan **Objek Sengketa-1** memenuhi unsur-
unsur perbuatan melanggar hukum Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

50. Bahwa kegiatan dan/atau usaha PT BMW pada Objek Sengketa-1
sebagaimana Bahwa Konsiderans MEMUTUSKAN, Diktum Kedua:

Ruang lingkup dalam Izin Lingkungan ini mencakup:

huruf c.

*Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family
Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi
Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan dan perubahan kegiatan
eksisting terdiri dari :*

a) *Kegiatan kelanjutan untuk pekerjaan pembuatan Lagoon, Breakwater,
Water Beach Villa berada pada luasan 7,7 Ha. Kegiatan utama dari
kegiatan kelanjutan ini meliputi 2 breakwater, lagoon dan water villa
akan dibangun menjorok ke arah laut, tepatnya di kawasan nyare.*

b) *Adapun rincian kegiatan perubahan yang direncanakan:*

1) *Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan yang memenuhi
kriteria perubahan spesifikasi teknik; Kegiatan pembangunan
Kawasan wisata Likupang Family Hotel di area; pemanfaatan
wilayah pesisir laut:*

- *Rencana kegiatan dalam amdal tahun 2018;*

*Rencana pembangunan lagoon, beach villa, water villa di
Kawasan Marine Eco Pool Park, beach villa 6 unit (906 m²),
Lagoon Villas 10 unit (1.510 m²), Lagoon Panjang 200 meter,*

Hal. 34 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



lebar 70 meter pada area sempadan pantai (Sesuai Berita

Acara Tata Ruang Lagoon belum bisa dilakukan);

- Rencana kegiatan yang mengalami perubahan (Lingkup Adendum ANDAL RKL-RPL Tahun 2020):

Perubahan desain pembangunan di kawasan Marine Eco Park, penambahan panjang untuk 2 Breakwater (Pangjang breakwater 120 m), 5 unit Beach Villa, 8 unit water villa, luas area meliputi area konservasi dan sempadan pantai dengan luas 7,7 Ha dan kegiatan tersebut terkategori reklamasi (sesuai Rekomendasi berita acara tata ruang, dapat dilaksanakan);

Bahwa dari diktum yang dimaksud di atas, terdapat beberapa keanehan hukum yang perlu diluruskan oleh karena patut diduga merupakan penyelundupan hukum dan/atau kamufase hukum dalam rangka menyembunyikan kebenaran yaitu:

a. Istilah nyare :

Bahwa yang dimaksud *nyare* adalah istilah yang digunakan nelayan tradisional lokal tentang lokasi terumbu karang, artinya harus dengan penjelasan seperti misalnya menjelaskan lokasinya adalah "terumbu karang yang dikenal masyarakat nelayan lokal dengan nama *nyare*", agar peneliti yang memeriksa dan meneliti Izin Lingkungan tersebut seperti Pengacara dan Hakim yang bukan berasal nelayan lokal dapat memahami arti *nyare* tersebut;

Hal. 35 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaannya adalah mengapa tidak menggunakan istilah umum yang dapat dipahami oleh masyarakat bukan nelayan lokal?

Satu-satunya jawaban yang logis adalah patut diduga terdapat sesuatu yang dengan sengaja dikaburkan oleh Tergugat I, yang terdapat pada ketentuan **Pasal 35 huruf d, e, g, dan l UU No. 1**

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Selanjutnya disebut **UU 1/2014 ttg PWP3K**), sebagaimana kutipan berikut:

*Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak secara langsung **dilarang** :*

Huruf d

*menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem **terumbu karang**;*

Huruf e

*menggunakan cara dan metode yang **merusak ekosistem mangrove** yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;*

Huruf g

***menebang mangrove** di **kawasan konservasi** untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain*

Huruf l

melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;

Hal. 36 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Adanya catatan Tergugat I dalam Objek Sengketa-1, yakni Sesuai Berita Acara Rekom Tata Ruang Lagoon belum bisa dilakukan:

Pertanyaannya, jika rencana kegiatan pembangunan lagoon tidak dibolehkan oleh Rencana Tata Ruang mengapa kedua Objek Sengketa yang mengakomodir rencana kegiatan lagoon telah diproses dalam Amdal dan Izin Lingkungan?

Jawabannya terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan:

Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa;

- c. Adanya frasa kegiatan tersebut terkategori reklamasi:

Pertanyaannya apakah rencana kegiatan mereklamasi pantai dapat langsung diterbitkan Izin Lingkungan, dengan mengesampingkan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 34 ayat (1) UU No 1/2014 ttg PWP3K, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di WP3K, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi WP3K? Dapat mengesampingkan izin-izin yang harus diperoleh, termasuk Izin Lingkungan khusus kegiatan reklamasi?

- d. Adanya frasa area konservasi:

Hal. 37 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Bahwa faktanya, area konservasi yang dimaksud adalah area terumbu karang di depan pantai Desa Paputungan yang dijadikan *lagoon* dan area mangrove di pantai Desa Paputungan yang akan direklamasi.

Pertanyaannya bukankah pengalihfungsian dan/atau pengrusakan Wilayah Konservasi memiliki konsekuensi pidana oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam?

Bahwa lokasi yang direklamasi adalah lokasi tanaman mangrove yang terikat pada larangan pada ketentuan Pasal 35 huruf e dan huruf g, UU 1/2014 ttg PWP3K yaitu larangan *menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang dan larangan menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;*

e. Adanya frasa **sempadan pantai**:

Pertanyaannya adalah: apakah sempadan pantai bukan merupakan area publik (*public space*), terutama di kalangan nelayan tradisional yang sangat tergantung kehidupan sehari-harinya pada area sempadan pantai tersebut?

Penjelasannya dapat dilihat pada larangan Pasal 35 huruf I UU 1/2014 ttg PWP3K yaitu larangan *melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;*

Hal. 38 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian Diktum Ruang Lingkup pada konsiderans MEMUTUSKAN Objek Sengketa-1, dapatlah disimpulkan bahwa Objek Sengketa-1 adalah pemberian IZIN kepada PT BMW untuk tindakan **mereklamasi pantai, tindakan menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan tindakan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan lagoon** yang mengakibatkan **diprivatisasinya area sempadan pantai (public area)** dengan memanfaatkan perairan laut di sekitarnya (Desa Paputungan);

51. Bahwa tindakan **mereklamasi pantai, tindakan menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan tindakan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan lagoon** di laut sangatlah merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai Nelayan Tradisional oleh karena wilayah tersebut merupakan area pantai dan laut yang sangat dibutuhkan Para Penggugat sebagai nelayan tradisional untuk menambatkan perahu agar terlindung dari angin dan ombak juga dimanfaatkan ibu-ibu nelayan mencari kerang di areal tersebut untuk dijadikan lauk yang bergizi tinggi bagi keluarganya dan area laut di depan pantai tersebut adalah *fishing ground* (wilayah tangkap ikan) nelayan dari Desa Paputungan, Desa Tanah Putih dan Desa Jayakarsa, termasuk Para Penggugat;
52. Bahwa faktanya PT BMW yang mengantongi Objek Sengketa-1 seluas kurang lebih 20 hektar, tetapi telah menguasai lahan di Desa Paputungan untuk usaha *Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel)* di *Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara* seluas \pm 350 hektar sebagaimana dicantumkan pada *website* PT

Hal. 39 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BMW, dan PT BMW telah melakukan pemagaran berupa pagar beton/tembok setinggi 2 meter di areal lahan \pm 350 Hektar mencakup sebagian daerah pemukiman Desa Paputungan hingga Pantai Desa Paputungan yang menutup 2 (dua) jalan desa yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat dan Para Penggugat untuk bekerja menuju lokasi pertanian yang belum dikuasai oleh PT BMW;

53. Bahwa seluruh areal darat dan laut tersebut dijaga ketat oleh petugas-petugas *security* dengan back up Polri dan TNI AD, melarang Para Penggugat dan masyarakat memasuki lokasi usaha dan/atau kegiatan PT BMW baik di daratan, di pantai maupun di laut yang mengakibatkan seluruh aktivitas yang biasanya Para Penggugat lakukan di lokasi tersebut tidak dapat dilakukan lagi di area publik (*public space*) tersebut karena telah diprivatisasi oleh PT BMW melalui kedua Objek Sengketa a quo, dan nelayan-nelayan dari Desa Paputungan, Desa Jayakarsa dan Desa Tanah Putih harus mencari ikan lebih jauh lagi ke lautan lepas dengan biaya dan susah payah yang jauh lebih besar setelah adanya objek sengketa-1 tersebut;

54. Bahwa kegiatan atau tindakan mereklamasi pantai, menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan *lagoon* adalah tindakan ekstrim terhadap alam dan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak penting hipotetik baru yang belum **dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya** serta mengubah batas wilayah studi dari Amdal sebelumnya (Amdal Lama);



55. Bahwa pada faktanya, kegiatan mereklamasi pantai, penghilangan tanaman-tanaman mangrove dan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan *lagoon* telah dilakukan PT BMW sejak tahun 2019 dan wilayah tersebut telah ditutup oleh PT BMW sejak tahun 2019 tanpa adanya izin, kemudian kedua Objek Sengketa a quo diterbitkan pada bulan September 2020, ARTINYA, kegiatan reklamasi pantai, penebangan tanaman-tanaman mangrove, dan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan *lagoon*, telah dilakukan PT BMW sebelum adanya Izin Lingkungan (Objek Sengketa-1);

56. Bahwa tindakan PT BMW tanpa izin mereklamasi pantai, menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan *lagoon* adalah tindakan yang merugikan kepentingan Para Penggugat, dan merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang, dalam hal ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur ketentuan Pasal 1365 BW (KUH Perdata);

57. Bahwa tindakan Tergugat I dan II menerbitkan kedua Objek Sengketa a quo yang pada pokoknya memberikan IZIN LINGKUNGAN untuk PT BMW melakukan reklamasi pantai, penebangan tanaman-tanaman mangrove, dan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan *lagoon*, adalah tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melegalisasi atau melegalkan perbuatan melawan hukum PT BMW;

58. Bahwa dari uraian Diktum Ruang Lingkup pada konsiderans MEMUTUSKAN Objek Sengketa-1, dapatlah disimpulkan bahwa Objek Sengketa-1 adalah pemberian IZIN kepada PT BMW untuk tindakan

Hal. 41 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



mereklamasi pantai, tindakan menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan tindakan pengrusakan terumbu karang untuk dijadikan lagoon yang mengakibatkan diprivatisasinya area sempadan pantai (public area) di Desa Paputungan yaitu wilayah yang sebelumnya dimanfaatkan Para Penggugat sebagai nelayan tradisional untuk menambatkan perahu untuk berlindung dari angin dan ombak dan merupakan wilayah ibu-ibu Desa Paputungan mencari kerang sebagai lauk yang bergizi tinggi untuk keluarganya;

59. Diktum pada konsiderans MEMUTUSKAN, Ketujuh: ***Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan atau kegiatan;***

Ketentuan Pasal 58 ayat (1), (2) UU 30/2014 ttg AP menyatakan:

- (1) *Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri;*

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 32/2009 ttg PPLH menyatakan:

Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

Bahwa jelas disini bahwa Izin Lingkungan (Objek Sengketa-1) adalah dasar bagi PT BMW untuk mendapatkan Izin Usaha, yang mengandung makna Izin Usaha PT BMW belum ada, sehingga fakta mengenai tidak



dicantumkan masa berakhir Objek Sengketa-1, haruslah disimpulkan bahwa **Objek Sengketa-1 tidak memiliki kepastian hukum** yang dilarang oleh Ayat (1) huruf a Pasal 10 UU 30/2014 ttg AP (AUPB) dan melanggar Pasal 2 UU 30/2014 ttg AP yang berbunyi:

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

60. Bahwa timbul pertanyaan bagi Para Penggugat, apakah menurut peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kegiatan atau tindakan mereklamasi pantai, menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan menghilangkan atau merusak terumbu karang untuk dijadikan *lagoon* di laut yaitu merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting hipotetik baru **yang tidak dilingkup dalam Dokumen Amdal sebelumnya**, Izin Lingkungannya cukup dilakukan dengan dasar adendum ataukah harus dibuat amdal baru?

a. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU 32/2009 ttg PPLH = Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sebagai berikut:

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;

b. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha

Hal. 43 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal (Selanjutnya disebut **Permen LHK 38/2019 ttg Kegiatan Wajib Amdal**) pada Lampiran I, Bagian IV, Huruf L Bidang Pariwisata, kegiatan atau tindakan mereklamasi pantai, menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan menghilangkan atau merusak terumbu karang untuk dijadikan *lagoon* di laut, **adalah kegiatan yang wajib didukung Amdal**;

- c. Bahwa Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, berbunyi:

Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

huruf c

perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

angka 7

usaha dan/atau kegiatan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;

- d. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Selanjutnya disebut **Permen LHK 23/2018 ttg Perubahan Izin Lingkungan**), menyatakan:

(1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan melalui:

Hal. 44 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



a. penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal;

b. penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

(2) Penyusunan dan penilaian **Amdal baru** bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:

a. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan **berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru yang belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya**; dan/atau

b. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan **berpotensi mengubah batas wilayah studi**.

e. Bahwa Pasal 8 ayat (3) Permen LHK 23/2018 ttg Perubahan Izin Lingkungan, menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut **termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan



yang wajib memiliki Amdal, perubahan Izin Lingkungan

dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru;

f. Bahwa jelaslah bahwa perubahan atas Izin Lingkungan PT BMW yang menjadi objek sengketa a quo, oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan membuat AMDAL baru, **bukan diadendum!**

g. Bahwa tindakan Tergugat I dan II mengadendum Amdal Lama/Izin Lingkungan Lama melalui Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2, adalah tindakan yang melanggar Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Jo. Permen LHK 38/2019 ttg Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal, Jo. Permen LHK No. 23/2018 ttg Perubahan Izin Lingkungan;

61. Bahwa dengan demikian dapat ditarik konklusi sementara, bahwa kedua Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat I dan II secara melanggar peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Kegiatan mereklamasi pantai, menghilangkan tanaman-tanaman mangrove dan menghilangkan atau merusak terumbu karang untuk dijadikan *lagoon* dalam kegiatan rencana usaha PT BMW yang belum dilingkup dalam Amdal Lama adalah kegiatan yang wajib Amdal, dan oleh karena itu wajib dibuat Amdal Baru, bukan diadendum, dalam hal ini kedua Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat I dan II secara bertentangan atau melanggar Pasal 22 ayat (1) UU 32/2009 ttg PPLH, Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Hal. 46 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Lingkungan, Jo. Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3) Permen LHK
23/2018 ttg Perubahan Izin Lingkungan Permen LHK;

- b. Objek Sengketa-2 sebagai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah produk rekayasa karena didasarkan pada antidatir tanggal penerbitan, serta menggunakan dasar hukum peraturan yang belum lahir dari Tergugat II adalah hal yang dilarang oleh Pasal 69 ayat (1) huruf j UU 32/2009 ttg PPLH, dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheids Daad*);

62. Bahwa selanjutnya timbul pertanyaan pada Para Penggugat yaitu, karena kedua Objek Sengketa a quo adalah kegiatan yang wajib Amdal yang wajib dibuat Amdal Baru, apakah penerbitan kedua Objek Sengketa telah sesuai dengan pedoman Penyusunan Amdal? Ataukah kegiatan penyusunan Amdal Lama bisa dikategorikan sebagai bagian dari proses adendum tersebut?

Bahwa andaikata tidak bisa, maka kepada PT BMW sebagai Pemrakarsa kegiatan dan Tergugat II selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Sulut, harus menempuh seluruh tata cara yang diwajibkan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan KA-ANDAL yang selanjutnya diproses sebagai ANDAL dan RKL-RPL, menjadi SKKL dan Izin Lingkungan;

Bahwa andaikata bisa, bagaimanakah proses Amdal Lama maupun Amdal Baru tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan?

Hal. 47 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam Perkara Nomor: 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo, Tergugat I dan PT BMW berdalil telah mengumumkan rencana penyusunan amdal PT BMW di Harian Pagi “Koran Manado” pada Selasa 30 Oktober 2018, serta telah melakukan Sosialisasi dan **Konsultasi Publik** pada Jumat 2 November 2018 bertempat di Gedung Serba Guna Desa Paputungan;
- b. Bahwa Harian “Koran Pagi” edisi Selasa 30 Oktober 2018 tidak pernah diketahui oleh Para Penggugat karena tidak ada media cetak yang beredar di Desa Paputungan termasuk Harian “Koran Pagi”, dan pengumuman tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali pada halaman iklan yang tidak menyolok edisi tanggal 30 Oktober 2018;
- c. Bahwa Konsultasi Publik yang didalilkan dilakukan oleh PT BMW dan Tergugat pada Jumat 2 November 2018 bertempat di Gedung Serba Guna Desa Paputungan, adalah rapat tertutup dan terbatas hanya pihak-pihak yang diundang oleh PT BMW yaitu masyarakat yang sudah direkrut sebagai Karyawan PT BMW dan simpatisan PT BMW dan Perangkat Desa, dimana beberapa masyarakat yang hendak mengikuti acara tersebut termasuk beberapa Penggugat, **tidak diizinkan masuk** untuk mengikuti kegiatan yang disebut Sosialisasi dan Konsultasi Publik tersebut dengan alasan tidak diundang;
- d. Bahwa tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan telah dilakukan kegiatan Konsultasi Publik pada waktu yang lain, baik di Desa Paputungan maupun di tempat lainnya;

Hal. 48 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Tergugat I dan II serta PT BMW tidak pernah melakukan pengumuman di kantor Desa Paputungan maupun di lokasi Proyek PT BMW tentang rencana penyusunan amdal PT Bhineka Manca Wisata yang dapat diketahui oleh Masyarakat terutama Para Peggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak;

63. Bahwa proses sebuah Amdal Lama maupun Amdal Baru untuk melengkapi Amdal Lama, berdasarkan semangat UU 32/2009 ttg PPLH, adalah pengejawantahan Asas dan Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 UU 32/2009 ttg PPLH, wajib dilakukan berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Selanjutnya disebut **Permen LHK No. 26/2018 ttg Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup**), Jo. Permen LHK No. 38/2019 ttg Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal, Jo. Permen LHK No. 23/2018 ttg Perubahan Izin Lingkungan, dimana pelaksanaannya dapat diringkas melalui 6 (enam) tahapan proses yakni:

a. Pertama: **Proses penapisan (screening) wajib Amdal;**

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi Wajib Amdal untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun Amdal atau tidak;

Hal. 49 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah berdasarkan Permen LHK No. 38/2019 ttg Kegiatan yang Wajib Amdal;

b. Kedua: **Proses pengumuman;**

Proses Pengumuman dari setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat Amdal, wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum Pemrakarsa melakukan penyusunan Amdal;

Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan Pemrakarsa kegiatan;

Tata Cara dan Bentuk Pengumuman serta Tata Cara Penyampaian Saran, Pendapat, dan Tanggapan masyarakat, diatur oleh Permen LHK No. 26/2018 ttg Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup;

c. Ketiga: **Proses pelingkupan (scoping);**

Proses pelingkupan (*scoping*) merupakan proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan;

Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkungan studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji;

Hasil akhir dan proses pelingkupan adalah dokumen Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL);

Hal. 50 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan;

d. Keempat: **Proses penyusunan dan penilaian Kerangka Acuan Andal (KA-ANDAL);**

Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL setelah KA ANDAL selesai disusun, Pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai.

e. Kelima: **Proses Penyusunan dan Penilaian ANDAL, RKL dan RPL;**

Penyusunan dan Penilaian ANDAL, RKL dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL);

Setelah selesai disusun, Pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai;

f. Keenam: **Persetujuan Kelayakan Lingkungan;**

Dokumen AMDAL harus disusun oleh Pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting dan belum memiliki kepastian pengelolaan lingkungan;

Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak, dapat dilihat dalam bagian prosedur dan mekanisme AMDAL;

Bahwa tahapan proses amdal harus dilakukan sesuai tahapannya, paripurna dan komprehensif dengan mengintegrasikan seluruh ketentuan hukum yang diatur Undang-Undang yakni UU 32/2009 ttg PPLH dan seluruh Undang-Undang yang terkait, dengan **melibatkan Masyarakat**



Terkena Dampak oleh karena kedudukan hukum Para Penggugat adalah sebagai "masyarakat yang terkena dampak" dari rencana usaha dan/atau kegiatan Objek Gugatan yang diatur ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4) UU 32/2009 ttg PPLH, sebagaimana kutipan berikut:

Pasal 26 UU ayat (1), (3), (4) No. 32/2009 ttg PPLH berikut :

Ayat (1): Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa **dengan melibatkan masyarakat**".

Ayat (3): Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. **yang terkena dampak;**
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Ayat (4): Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal;

64. Bahwa atas perintah Pasal 26 ayat (1), (3), (4) UU 32/2009 ttg PPLH Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Jo. Pasal 8 s/d Pasal 15 Permen LHK No. 26/2018 ttg Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup, yang secara detail atau terperinci telah menjabarkan hak-hak Para Penggugat serta kewajiban-kewajiban Tergugat II untuk melibatkan Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak dalam proses AMDAL, mulai dari hak atas informasi hingga hak Para Penggugat memilih atau menetapkan

Hal. 52 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



sendiri wakilnya untuk duduk sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal yang mengandung makna memiliki hak untuk menyatakan layak tidak layak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan PT BMW;

65. Bahwa oleh ketentuan Permen LHK No. P.26/2018, sudah merupakan tugas dan kewajiban Tergugat II selaku Ketua Komisi AMDAL Sulut, untuk mempergunakan forum Sosialisasi dan Konsultasi Publik agar Para Penggugat selaku Masyarakat Terkena Dampak menggunakan forum tersebut untuk memilih, menunjuk dan menguasai kepentingannya kepada anggota masyarakat yang dipilih tersebut untuk mewakili Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak untuk duduk sebagai Anggota Komisi Penilai AMDAL, guna melakukan penilaian tentang kelayakan atau ketidaklayakan rencana usaha dan/atau kegiatan PT BMW;

66. Bahwa pada faktanya, Para Penggugat **tidak pernah mengetahui adanya pengumuman** tentang Rencana **Adendum Amdal** yang dilakukan oleh PT BMW selaku Pemrakarsa maupun maupun oleh Tergugat II selaku Ketua Komisi Amdal Sulut, baik melalui media cetak, ataupun melalui Pengumuman pada Papan Pengumuman di Kantor Desa Paputungan, maupun pengumuman-pengumuman yang dapat dijangkau dan diakses oleh Para Penggugat di Desa Paputungan seperti *website* Tergugat I dan II, media sosial, dan lain-lainnya;

67. Bahwa dalam hal ini, Tergugat I dan II selaku Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengumumkan Permohonan Adendum Izin Lingkungan dan

Hal. 53 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



mengumumkan Keputusan Adendum Izin Lingkungan yang telah diterbitkan sebagaimana perintah Peraturan Perundang-undangan;

68. Bahwa kenyataannya, pengetahuan Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak sangat tidak jelas atau sangat kabur tentang tahapan proses Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2, tidak jelas Proses Penapisan (*screening*), tidak jelas Proses Pelingkupan (*scoping*), tidak jelas pula Proses Penyusunan dan Penilaian Kerangka Acuan Andal (KA-ANDAL) serta persetujuannya yang berujung tidak jelas pula Proses Penyusunan dan Penilaian ANDAL, RKL dan RPL atau dokumen adendum AMDAL;

69. Bahwa sebuah Amdal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan pengejawantahan Asas dan Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 32/2009 ttg PPLH yang wajib dilakukan berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Jo. Permen LHK No. 38/2019 ttg Kegiatan Wajib Amdal, Jo. Permen LHK No. 23/2018 ttg Perubahan Izin Lingkungan

70. Bahwa berlangsungnya proses amdal hingga berujung pada terbitnya Objek Sengketa-2, nyata-nyata dilakukan Tergugat II sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Sulut

Hal. 54 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



bersama-sama dengan PT BMW selaku Pemrakarsa, dimulai dan diakhiri dengan menutup semua informasi terkait Amdal yang merupakan dasar penerbitan Objek Sengketa-2 dan Objek Sengketa-1 ke Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak;

71. Bahwa ditutupnya informasi mengenai Amdal tersebut, rupa-rupanya merupakan *modus operandi* Tergugat I dan II sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagai wujud pemufakatan jahat antara Tergugat I, II dan PT BMW untuk menghilangkan hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi Para Penggugat;

72. Bahwa faktanya, sebagai Masyarakat Terkena Dampak Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam Konsultasi publik Amdal seperti lokakarya, Seminar, *Focus Group Discussion (FGD)*, Temu Warga, Forum Dengar Pendapat, Dialog Interaktif, dan/atau metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah, Para Penggugat **tidak pernah memilih** dan/atau **tidak pernah dilibatkan** dalam proses penentuan perwakilannya, **TIDAK PERNAH mengutus dan/atau menguasai** perwakilannya untuk duduk sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal terkait kedua Objek Sengketa a quo, Para Penggugat **tidak pernah mendapatkan informasi** mengenai adanya Pengumuman dari Tergugat I dan II tentang adanya Permohonan Addendum Izin Lingkungan dari PT Bhineka Manca Wisata, dan juga tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya Pengumuman dari Tergugat I

Hal. 55 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



dan II tentang telah terbitnya Addendum Permohonan Izin Lingkungan PT Bhineka Manca Wisata (Objek Sengketa-1);

73. Bahwa tidak adanya instrumen publikasi dari Tergugat I dan II yang memuat kegiatan-kegiatan Tergugat I maupun Tergugat II yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagaimana kewajiban dari wewenang Para Penggugat yang diberikan Undang-Undang untuk melaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam AUPB, melanggar ketentuan Pasal 62 UU 32/2009 ttg PPLH, sebagaimana kutipan berikut:

Pasal 62 UU 32/2009 ttg PPLH.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

*(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan **wajib dipublikasikan kepada masyarakat;***

*(3) Sistem informasi lingkungan hidup **paling sedikit** memuat informasi mengenai **status lingkungan hidup**, peta rawan lingkungan hidup, dan **informasi lingkungan hidup lain;***

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri;

74. Bahwa merupakan kewajiban jabatan atau kewajiban hukum bagi Tergugat I dan II selaku Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara

Hal. 56 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



untuk mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan atau Permohonan Adendum Izin Lingkungan dan mengumumkan pula Keputusan Izin Lingkungan atau Adendum Izin Lingkungan yang telah diterbitkan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) UU 32/2009 ttg PPLH, yang berbunyi:

(1) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat;

Dalam hal ini, nyata-nyata Tergugat I dan II dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 39 UU 32/2009 ttg PPLH;

75. Bahwa Tergugat I dan II juga melanggar ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yakni ketentuan : “Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 43, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan”;

76. Bahwa tidak dilibatkannya Para Penggugat dalam proses penyusunan dan persetujuan Amdal PT BMW maupun dalam penerbitan Izin Lingkungan, padahal kedudukan Para Penggugat adalah sebagai Masyarakat Terkena Dampak dari Usaha dan/atau kegiatan PT BMW, maka jelaslah bahwa Tergugat I dan II melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4) UU 32/2009 ttg PPLH;

Hal. 57 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



77. Bahwa oleh karena lokasi dari kedua Objek Sengketa a quo berada pesisir pantai dan merubah lokasi/areal mangrove menjadi areal reklamasi, serta memanfaatkan sebagian perairan laut sebagai *lagoon* dengan beberapa *break water* (pemecah ombak) tepatnya di pantai Desa Paputungan, maka sebelum menerbitkan kedua Objek Sengketa, Tergugat I dan II seharusnya mempertimbangkan ketentuan hukum yang diatur UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dirubah oleh UU No. 1 Tahun 2014 (*Selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2014 tentang PWP3K*);

78. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan, usaha dan/atau kegiatan PT BMW yang tanpa izin mereklamasi pantai, menghilangkan tanaman mangrove (rawa laut) untuk menjadi lahan reklamasi, menghancurkan terumbu karang untuk menjadi *lagoon* sebagai objek wisata di laut, kemudian dilegalisasi oleh Tergugat I dan II melalui kedua Objek Sengketa a quo, adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 3 UU 1/2014 tentang PWP3K yang mengatur tentang asas dan Pasal 4 yang mengatur tentang tujuan dari Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, merupakan kegiatan yang **dilarang oleh Pasal 35** huruf d, e, f, g, dan l **UU No. 1 Tahun 2014 ttg PWP3K**;

79. Bahwa selain itu, Tergugat I dan II juga melanggar ketentuan **Pasal 9 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) huruf c** UU 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP.

Hal. 58 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Pasal 17 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP.

Badan dan/atau Pejabat yang berwenang dilarang menyalahgunakan wewenang;

Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 30/2014 ttg AP.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

Huruf c. : *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

80. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Upaya Administratif gugatan ini mengenai Tergugat I, II maupun atasannya yakni Gubernur Sulawesi Utara mengabaikan atau tidak melaksanakan atau dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan Pasal 75 s/d Pasal 78 UU 30/2014 ttg AP;

G. OBJEK SENGKETA MELANGGAR AUPB.

81. Bahwa Asas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 2 UU 32/2009 ttg PPLH, terdiri dari:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;

Hal. 59 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah;

82. Bahwa tindakan Tergugat I dan II tidak melibatkan Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan PT BMW nyata-nyata merupakan tindakan pengabaian eksistensi hukum Para Penggugat dalam proses penerbitan kedua Objek Sengketa, merupakan peminggiran Para Penggugat dari sistem pembangunan negara yang memiskinkan hidup Para Penggugat karena adanya privatisasi ruang publik (*public area/space*) yang sebelumnya digunakan Para Penggugat untuk menopang kehidupan sehari-hari Para Penggugat, dan bertentangan dengan AUPB yang diatur UU 32/2009 tentang PPLH, sebagai berikut:

- a. melanggar atau menyelewengkan **ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA**;
- b. melanggar **ASAS KEBERLANJUTAN** karena tidak menunjukkan adanya unsur keberlanjutan atau *sustainability* lingkungan hidup bagi Para Penggugat dan masyarakat umum;

Hal. 60 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



- c. melanggar **ASAS KETERPADUAN** karena pada faktanya pelaksanaan kedua Objek Sengketa Para Penggugat hanya memadukan kepentingan PT BMW dengan kepentingan Tergugat I dan II saja;
- d. melanggar **ASAS PARTISIPATIF** karena merupakan tindakan ditutupnya pintu partisipasi Para Penggugat untuk menyampaikan saran, keberatan, maupun pendapat;
- e. menghilangkan **ASAS MANFAAT** karena hanya bermanfaat bagi PT BMW saja tetapi merugikan Para Penggugat;

Bahwa uraian di atas, jelaslah bahwa Tergugat I, dan II bukannya menegakkan asas dan tujuan Undang-Undanganya sendiri tetapi malah melanggar **ASAS-ASAS LINGKUNGAN HIDUP** yang diatur Pasal 2 UU 32/2009 ttg PPLH;

83. Bahwa pelanggaran Asas-Asas Lingkungan Hidup tersebut dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran atau pertentangan-pertentangan kedua Objek Sengketa dengan peraturan perundang-undangan, haruslah disimpulkan bahwa Tergugat I dan II telah membenturkan dirinya dengan AUPB yang diatur ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP yakni melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Badan atau Pejabat Penyelenggara Pemerintahan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang tidak sesuai maksud diberikannya wewenang itu oleh negara kepada Tergugat I dan II (*abuse of power*) yang memenuhi

Hal. 61 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



syarat hukum sebagai perbuatan melanggar hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids Daad*);

84. Bahwa tindakan penyelewengan ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA dalam Asas-Asas Lingkungan Hidup oleh Tergugat I dan II adalah pengkhianatan Tergugat I dan II atas mandat dan konstitusi negara dengan mengorbankan **HAK-HAK** rakyat (pemegang kekuasaan tertinggi) karena nyata-nyata tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa a quo, dihubungkan dengan tindakan Tergugat I dan II menerbitkan kedua Objek Sengketa sebagai tindakan legalisasi terhadap perbuatan melawan hukum PT BMW, maka dapatlah disimpulkan Tergugat I dan II dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa telah melampaui wewenangnya, dalam hal ini bertentangan dengan **ASAS KEPASTIAN HUKUM dalam AUPB** yang diatur Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP;

85. Bahwa oleh karena kedua Objek Sengketa tidak dapat menjamin *keselamatan, kesehatan, dan kehidupan* Para Penggugat, tidak dapat menjamin *kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem*, tidak dapat menjamin *kelestarian fungsi lingkungan hidup*, tidak dapat menjamin *tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup*, tidak dapat menjamin *terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan (intergenerational equity)*, tidak dapat menjamin *terpenuhinya dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia*, serta kedua

Hal. 62 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Objek Sengketa tidak menggambarkan akan *dimanfaatkannya sumber daya alam secara bijaksana* karena lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak, dan kedua Objek Sengketa tidak menggambarkan tujuan *perwujudan pembangunan berkelanjutan* serta tidak menggambarkan tujuan melindungi wilayah NKRI dari dan kerusakan lingkungan hidup maka jelaslah bahwa kedua Objek Sengketa a quo tidak bermanfaat bagi Para Penggugat dan masyarakat, adalah pelanggaran **ASAS KEADILAN** yang mengakibatkan kedua Objek Sengketa malah hanya menjadi BENCANA KEMISKINAN bagi Para Penggugat;

86. Bahwa tindakan Tergugat I dan II mengesampingkan dan/atau "menabrak" atau membenturkan dirinya dengan AUPB yang diatur ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 ttg AP, dapat disimpulkan sebagai tindakan yang dengan sengaja dilakukan melanggar demi kepentingan yang bertentangan dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Badan atau Pejabat Penyelenggara Pemerintahan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan atau melanggar **ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG** yang diatur Pasal 10 ayat 1 huruf e UU 30/2014 ttg AP;

87. **ASAS KETERBUKAAN** (Pasal 10 ayat 1 huruf f UU 30/2014 ttg AP);

Bahwa pelanggaran-pelanggaran Tergugat I dan II yang dengan sengaja menyembunyikan informasi tentang proses-proses penerbitan kedua Objek Sengketa a quo, nyata-nyata melanggar Asas Keterbukaan;

Hal. 63 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



88. ASAS KEPENTINGAN UMUM (Pasal 10 ayat 1 huruf g UU 30/2014 ttg AP):

Bahwa tidak terpenuhinya tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan doktrin *intergenerational equity* sebagaimana diatur Pasal 3 huruf f UU 32/2009 yang berbunyi:

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

huruf f, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan ;

dalam kepentingan yang diperjuangkan Para Penggugat tidak saja kepentingan Para Penggugat beserta masyarakat terkini, tetapi juga kepentingan generasi masa depan Para Penggugat dan Masyarakat, yang harus dipersiapkan untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka nyata-nyata dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa a quo Tergugat I dan II telah mengesampingkan dan melanggar **ASAS KEPENTINGAN UMUM**;

89. ASAS PELAYANAN YANG BAIK (Pasal 10 ayat 1 huruf h UU 30/2014 ttg AP):

Bahwa tindakan Tergugat I dan II dengan sengaja menyembunyikan informasi terkait proses kedua Objek Sengketa, serta tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh berbagai pihak padahal merupakan kewajiban Tergugat I dan II untuk memberikan informasi yang dimohonkan masyarakat, maka merupakan fakta hukum bahwa Tergugat I dan II dengan sengaja melanggar **ASAS PELAYANAN YANG BAIK**;

Hal. 64 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



90. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terang terbukti dalam perkara a quo bahwa **KEDUA OBJEK SENGKETA DITERBITKAN DENGAN MELANGGAR ASAS-ASAS UUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG DITETAPKAN UU 32/2009 ttg PPLH Jo. ASAS-ASAS UUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG DITETAPKAN UU NO. 30/2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN:**

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara (Tergugat I) Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/184/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang : 'Pemberian Izin Lingkungan ADENDUM ANDAL, RKL DAN RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (LIKUPANG FAMILY HOTEL) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;**
 - b. **Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara (Tergugat II) Nomor: 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020**

Hal. 65 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



tanggal 23 September 2020 tentang : '**Pertimbangan Teknis
Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan**';

3. Memerintahkan:

- a. kepada Tergugat I untuk mencabut : **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara** Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/184/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang : '**Pemberian Izin Lingkungan ADENDUM ANDAL, RKL DAN RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (LIKUPANG FAMILY HOTEL) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT Bhineka Mancawisata**';
- b. kepada Tergugat II untuk mencabut : **Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara** Nomor: 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 23 September 2020 tentang: '**Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan**';

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau;

Jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak **Tergugat I** telah menyampaikan Jawaban tertanggal **17 Mei**

Hal. 66 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



2022 dalam persidangan tanggal **17 Mei 2022**, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga juridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;

2. Tentang Objek Sengketa 2 Yang bukan suatu Keputusan dan Merupakan Suatu Objek TUN :

Bahwa terhadap dalil pada huruf A. Objek Sengketa hal. 3 dimana Objek Sengketa 2 yang dibuat oleh Tergugat II adalah **bukan** merupakan suatu **keputusan Pejabat Tata Usaha Negara**, oleh karena :

- Bahwa Objek Sengketa 2 **bukan Keputusan** Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut (Tergugat II) sebagaimana yang dimuat oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada huruf A. OBJEK SENGKETA angka 1 huruf (b), maupun yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya bahkan sampai pada petitumnya, oleh karena **faktanya** Objek Sengketa 2 **hanya** berupa **surat** yang **berisi pertimbangan teknis** dari instansi teknis terkait atas permohonan dari Tergugat II Intervensi yang akan diterbitkan keputusan oleh Tergugat I yang secara normatif fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I lah yang menerbitkan

Hal. 67 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



suatu keputusan yang dalam hal ini adalah objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I.

- Bahwa sebagaimana diuraikan pada garis datar tersebut diatas, jelaslah bahwa sesuai fakta yang ada, Objek Sengketa 2 **bukan suatu keputusan** (sebagaimana yang diuraikan pada huruf A. OBJEK SENGKETA angka 1 huruf (b), maupun yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya bahkan sampai pada petitum gugatannya) yang **bersifat final** sebagaimana atas suatu keputusan Pejabat TUN oleh karena Objek Sengketa 2 ini hanyalah merupakan suatu surat yang memuat pertimbangan teknis untuk diterbitkan suatu keputusan yang bersifat final yang adalah objek sengketa I dari Tergugat I, sehingga jelaslah bahwa Objek Sengketa 2 ini BUKAN merupakan suatu bentuk keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua jo. Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Karenanya keliru apabila Objek Sengketa 2 ini adalah merupakan suatu keputusan, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah terjadi kesalahan/kekeliruan dan cacat formil sehingga tidak berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat ini, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 68 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



4. Tentang Gugatan Para Penggugat telah Daluarsa :

Bahwa terhadap dalil dalam posita gugatan Para Penggugat huruf D tentang Upaya Administrasi dan huruf E tentang tenggang waktu pengajuan gugatan lebih khusus pada hal. 11 s/d hal. 14 adalah keliru dan ditolak Tergugat I oleh karena objek sengketa I diterbitkan SEJAK tanggal 25 September 2020.

Sehingga apabila tenggang waktu diketahuinya objek sengketa mengacu pada awal dilakukannya upaya administratif sebagaimana pada huruf D maupun huruf E pada dalil angka 29 s/d angka 44, pun dimulai pada bulan **agustus 2021**, sedangkan **objek sengketa I telah diterbitkan dan disampaikan sejak tanggal 25 September 2020**, maka apabila mengacu pada ketentuan tentang tenggang waktu 90 hari sejak diterbitkannya objek sengketa sampai dengan pada bulan agustus 2021, maka telah melewati batas waktu/tenggang waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut setelah melewati upaya administratif yang ada **adalah telah Daluarsa/lewat waktu.**

Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat telah cacat formil dimana telah Daluarsa karena **objek sengketa I telah diterbitkan dan diketahui terhitung sejak tanggal 25 September 2020** sedangkan Para Penggugat **baru mengajukan upaya administratif pada bulan Agustus 2021** serta mengajukan gugatan tertanggal **17 Februari 2022**, sehingga sesuai dengan

Hal. 69 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak objek sengketa diketahui karena Para Penggugat baru mengajukan upaya administratif pada bulan Agustus 2021 serta mengajukan gugatan tertanggal 17 Februari 2022, dengan demikian berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah cacat formil, kabur dan tidak jelas, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka jawaban kami dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya secara tegas Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;

Hal. 70 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



2. Bahwa dalil yang telah Tergugat I ajukan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat patut untuk dikesampingkan karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada dan yang sebenarnya serta Tergugat I hanya meresmikan proses penerbitan objek sengketa I setelah melalui mekanisme dan prosedur di Tergugat II sebagaimana yang menjadi persyaratan di Tergugat I sesuai Check List penerbitan Jenis Izin DELH/DPLH/REKOM UKL-UPL/SKKL/IZIN LINGKUNGAN, dengan persyaratan yang terdiri dari :

- 1) Surat permohonan dari PT. Bhineka Manca Wisata No. 020/PT. BMW/IX-2020, tanggal 24 September 2020 perihal permohonan Ijin Lingkungan;
- 2) Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020, tanggal 23 September 2020, Perihal Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Ijin Lingkungan;
- 3) Adapun dokumen yang disampaikan selain kedua poin tersebut diatas, yakni :
 - FC KTP Pemohon;
 - Lampiran matriks (hard copy/soft copy);

Hal. 71 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen DELH/DPLH, AMDAL atau UKL/UPL;
 - Dokumen Pendirian Usaha/Profil Usaha Kegiatan;
 - BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan;
 - Lunas Pajak/SPT Tahunan/PBB;
 - NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS;
 - NPWP Pemohon/Perusahaan;
 - Surat kuasa bermeterai (jika diwakilkan).
- 4) Bahwa terhadap mekanisme dan prosedur di Tergugat II dibuktikan dengan adanya surat Pertimbangan Teknis dari instansi teknis terkait sebagaimana dalam Objek Sengketa 2, maupun AMDAL dan UKL/UPL;
- 5) Bahwa setelah persyaratan sebagaimana pada angka 3 tersebut diatas lengkap, maka Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSP/183/IX/2020, tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Adendum ANDAL, RKL dan RPL kegiatan kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata, tanggal 25 September 2020;
- 6) Bahwa selanjutnya juga berdasarkan Objek Sengketa 2 dari Tergugat II, maka Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan

Hal. 72 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Izin Lingkungan in casu Objek Sengketa I berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSP/184/IX/2020, tentang Pemberian Ijin Lingkungan Adendum ANDAL, RKL dan RPL kegiatan kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata, tanggal 25 September 2020;

Dengan demikian jelaslah bahwa proses penerbitan objek sengketa a quo telah dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, sehingga atas keberatan dari Para Penggugat adalah keliru, sangat mengada-ada, terlalu tendensius, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

4. Terhadap tuntutan lainnya yang menjadi keberatan dari Para Penggugat adalah **tidak berdasar dan beralasan menurut hukum**, karenanya patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
6. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggap di mana gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan menurut

Hal. 73 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



hukum sehingga gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatukan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak **Tergugat II** telah menyampaikan Jawaban tertanggal **17 Mei 2022** dalam persidangan tanggal **17 Mei 2022**, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas

Hal. 74 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



tidak dibantah atau diakui sehingga juridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;

2. Tentang Objek Sengketa 2 Yang bukan suatu Keputusan dan Belum Merupakan Suatu Objek TUN :

Bahwa terhadap dalil pada huruf A. Objek Sengketa hal. 3 dimana Objek Sengketa 2 yang dibuat oleh Tergugat II adalah **belum/bukan** merupakan suatu **keputusan Pejabat Tata Usaha Negara**, oleh karena :

- Bahwa Objek Sengketa 2 **bukan** merupakan **Keputusan** Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut (Tergugat II) sebagaimana yang dimuat oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada huruf A. OBJEK SENGKETA angka 1 huruf (b), maupun yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya bahkan sampai pada petitumnya, oleh karena **faktanya** Objek Sengketa 2 **hanya** berupa **surat** yang **berisi pertimbangan teknis** dari instansi teknis terkait atas permohonan dari Tergugat II Intervensi yang akan diterbitkan keputusan oleh Tergugat I yang secara normatif fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I lah yang menerbitkan suatu keputusan yang dalam hal ini adalah objek sengketa I yang berwenang dalam menerbitkannya.
- Bahwa Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah **hanya** merupakan suatu **surat** yang memuat **Pertimbangan teknis** sebagai persyaratan untuk diterbitkannya

Hal. 75 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



suatu keputusan pejabat TUN dalam hal ini objek sengketa I oleh

Tergugat I;

- Bahwa sebagaimana diuraikan pada garis datar tersebut diatas, jelaslah bahwa sesuai fakta yang ada, objek sengketa II **belum**lah memenuhi unsur dan bukan merupakan suatu **keputusan** (sebagaimana yang diuraikan pada huruf A. OBJEK SENGKETA angka 1 huruf (b), maupun yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya bahkan sampai pada petitum gugatannya) yang **bersifat final** sebagaimana atas suatu keputusan Pejabat TUN yang bersifat final oleh karena objek sengketa II ini hanyalah merupakan suatu surat yang memuat pertimbangan teknis yang belum final dimana untuk diterbitkan suatu keputusan yang bersifat final yang selanjutnya adalah objek sengketa I merupakan kewenangan dari Tergugat I, sehingga jelaslah bahwa objek sengketa II ini belum memenuhi unsur suatu keputusan Pejabat TUN yang bersifat final apalagi merupakan suatu bentuk keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua jo. Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Karenanya keliru apabila objek sengketa II ini adalah merupakan objek Tata Usaha Negara TERLEBIH merupakan suatu keputusan, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah terjadi

Hal. 76 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



kesalahan/kekeliruan dan cacat formil sehingga tidak berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat ini, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tentang Gugatan Para Penggugat telah Daluarsa :

Bahwa terhadap dalil dalam posita gugatan Para Penggugat huruf D tentang Upaya Administrasi dan huruf E tentang tenggang waktu pengajuan gugatan lebih khusus pada hal. 11 s/d hal. 14 adalah keliru dan ditolak Tergugat II oleh karena objek sengketa II diterbitkan tanggal 23 September 2020 untuk selanjutnya disampaikan kepada Tergugat I pada tanggal itu juga untuk diproses Tergugat I.

Sehingga apabila tenggang waktu diketahuinya objek sengketa mengacu pada awal dilakukannya upaya administratif sebagaimana pada huruf D maupun huruf E pada dalil angka 29 s/d angka 44, pun dimulai pada bulan **agustus 2021**, sedangkan **objek sengketa II telah diterbitkan dan disampaikan serta diketahui terhitung sejak tanggal 24 September 2020**, maka apabila mengacu pada ketentuan tentang tenggang waktu 90 hari sejak diterbitkannya objek sengketa sampai dengan pada bulan agustus 2021, telah melewati batas waktu/tenggang waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut setelah melewati upaya administratif yang ada **adalah telah Daluarsa/lewat waktu**.

Hal. 77 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat telah cacat formil dimana telah Daluarsa karena **objek sengketa II telah diterbitkan dan disampaikan serta diketahui terhitung sejak tanggal 24 September 2020** sedangkan Para Penggugat **baru mengetahui dan mengajukan upaya administratif pada bulan Agustus 2021 serta mengajukan gugatan tertanggal 17 Februari 2022**, sehingga sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 **telah melewati tenggang waktu** sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak objek sengketa diketahui karena Para Penggugat **baru mengetahui dan mengajukan upaya administratif pada bulan Agustus 2021 serta mengajukan gugatan tertanggal 17 Februari 2022**, dengan demikian berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah cacat formil, kabur dan tidak jelas, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum,

Hal. 78 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka jawaban kami dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya secara tegas Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil yang telah Tergugat II ajukan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat seluruhnya patut untuk dikesampingkan karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada dan yang sebenarnya sebagaimana yang dapat Tergugat II uraikan secara sistematis dibawah ini :
 - 1) Dasar hukum pelaksanaan :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Hal. 79 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



- c. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor P.38 Tahun 2019 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- d. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor P.23 Tahun 2018 tentang kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan tata cara perubahan izin lingkungan;
- e. Peraturan Menteri lingkungan Hidup R.I Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan;

2) Selanjutnya dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I Nomor 08 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa penilaian dokumen amdal sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tahapan :

- Penerimaan dan penilaian kerangka acuan (KA) secara administratif;
- Penilaian KA secara teknis;
- Persetujuan KA;
- Penerimaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal, dan RKL-RPL secara administratif;
- Penilaian andal dan RKL-RPL secara teknis;

Hal. 80 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan andal dan RKL-RPL;
- Penyampaian kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan andal dan RKL-RPL;
- Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Selanjutnya penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan Izin Lingkungan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Provinsi Sulawesi Utara in casu Tergugat I.

3) Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dilakukan proses penilaian andal untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara kepada PT. Bhineka Manca Wisata dengan mekanisme dan prosedur pemberian serta penerbitan izin lingkungan dari kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Adanya surat Direktur PT. Bhineka Manca Wisata Nomor 001/BMW/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018 perihal Permohonan Penapisan Rencana Kegiatan

Hal. 81 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata;

2. Diterbitkannya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilaian Amdal Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 660.1/46/I/DLHD/2018, tanggal 26 Oktober 2018 perihal Penapisan Jenis Kegiatan dan Dokumen Lingkungan, yang menyatakan bahwa PT. Bhineka Manca Wisata wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk rencana kegiatan pembangunan kawasan wisata n(Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata;
3. Adanya surat Direktur PT. Bhineka Manca wisata nomor 001/BMW/XI/2018, tanggal 14 November 2018 perihal Permohonan Penilaian Formulir KA andal Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata;

Hal. 82 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah dilakukan uji administrasi oleh Sekretariat KPA Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil uji administrasi sebagai berikut :

- Telah dilakukan pengumuman di Harian Pagi Koran Manado pada Selasa 30 Oktober 2018.
- Telah dilakukan sosialisasi dan konsultasi public pada jumat 2 November 2018 di Gedung Serba Guna Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.
- Peserta yang hadir pada konsultasi public berjumlah 75 orang terdiri dari pemrakarsa kegiatan, konsultan penyusun amdal, wakil masyarakat Desa disekitar lokasi rencana pembangunan Kawasan Wisata, unsur Pemerintah Desa di Lokasi rencana penbangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel), Pemerintah Kecamatan Likupang Barat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (DLHD Prov. Sulut) dan Pemuka masyarakat yang diundang.
- Dalam konsultasi publik tersebut telah disepakati perwakilan masyarakat yang akan terlibat dalam penilaian Andal RKL-RPL sebagai berikut :
 - a. Wakil Masyarakat : Saldi Jacob

Hal. 83 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Desa Paputungan

- b. Wakil Masyarakat : Jefri Karahuang dan
Desa Jayakarsa Parnison Pontoh
- c. Wakil Masyarakat : Milka Rompis dan
Desa Tanah Putih Ronald Piter
- d. Unsur Pemerintah : Adolf Bawole
Desa Paputungan
- e. Unsur Pemerintah : Rudison Barahama
Desa Jayakarsa

5. Diterbitkannya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku ketua Komisi Penilaian Amdal Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 005/32/KPA-SULUT/2018, tanggal 15 November 2018 perihal Undangan Rapat Tim Teknis Pemeriksaan Formulir KA Andal Rencana Kegiatan Pembangunan kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata;
6. Telah dilaksanakan rapat teknis pemeriksaan formulir KA Andal Rencana Kegiatan Pembangunan kawasan wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata pada hari senin, tanggal 19

Hal. 84 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



November 2018 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Setelah dilakukan perbaikan formulir KA Andal sesuai dengan hasil penelitian Tim teknis dan dimasukkan ke sekretariat KPA Prov. Sulut maka diterbitkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku ketua KPA Prov. Sulut Nomor 660.1/461/I/DLHD/2018, tanggal 2 Desember 2018 perihal Penyiampaian Berita acara dan notifikasi pada system OSS Formulir KA Andal PT. Bhineka Manca Wisata;
8. Adanya surat Direktur PT. Bhineka Manca Wisata, Nomor 001/BMW/I/2019, tanggal 4 Januari 2019 perihal Permohonan Pembahasan Dokumen Andal RKL-RPL Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel);
9. Setelah dilakukan uji administrasi oleh sekretariat KPA Prov. Sulut dinyatakan lengkap administrasi dan dapat diproses lebih lanjut ke rapat penilaian Andal RKL-RPL;
10. Diterbitkannya surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku ketua Komisi Penilaian Amdal Provinsi Sulawesi Utara, nomor 005/07/KPA-SULUT/2019, tanggal 17 Januari 2019 perihal Undangan Rapat Tim Teknis Penilaian Andal RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata

Hal. 85 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata;

11. Diterbitkannya surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara, nomor 005/08/KPA-SULUT/2019, tanggal 17 Januari 2019 perihal Undangan Rapat Anggota Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Penilaian Andal RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata;

12. Telah dilaksanakan Rapat Tim Teknis penilaian Andal RKL-RPL rencana kegiatan pembangunan kawasan wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 bertempat di Ruang Rapat DLDH Prov. Sulut pada Pukul. 09.00-12.00 WITA;

13. Telah dilaksanakan Rapat Anggota Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Penilaian Andal RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat

Hal. 86 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 bertempat di Ruang Rapat DLDH Prov. Sulut pada pukul 13.00-16.00 WITA;

14. Setelah dilakukan perbaikan pada dokumen Andal RKL-RPL sesuai dengan penilaian Tim Teknis dan saran pendapat tanggapan pada rapat anggota Komisi Provinsi Sulawesi Utara maka diterbitkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua KPA Prov. Sulut Nomor 660.1/118/I/DLHD/2019, tanggal 26 Februari 2019 perihal Rekomendasi Hasil Penilaian Andal dan RKL-RPL sebagai Pertimbangan Teknis Penerbitan SKKL dan Notifikasi Sistem OSS Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata;

15. SKKL dan Izin Lingkungan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara in casu Tergugat I, yaitu :

- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 503/DPMPTSP/SKKL/55/III/2019, tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan

Hal. 87 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata, tanggal 19 Maret 2019;

- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 503/DPMPTSP/IL/56/III/2019, tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Manca Wisata, tanggal 19 Maret 2019;

Dimana selanjutnya atas keputusan pemberian izin lingkungan tanggal 19 Maret 2019 telah diuji oleh Para Penggugat yang teregistrasi dalam sengketa No. 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo jo. No. 156/B/LH/2021/PT.TUN.MKS yang amar putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah Daluarsa dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde).

- 4) Bahwa selanjutnya oleh karena adanya permohonan dari Tergugat II Intervensi maka, pada Tahun 2020 dilakukan kembali Proses Penilaian untuk dilakukan Adendum Andal RKL-RPL Rencana Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata

Hal. 88 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Adanya Surat Kepala Perwakilan PT. Bhineka Mancawisata Manado tertanggal 29 April 2020 Perihal Permohonan Penapisan/Arahan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup dan kelengkapan berkas permohonan arahan yang diterima sekretariat pada tanggal 16 Juni 2020;
2. Diterbitkannya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 660.1/190/I/DLHD/2020 tertanggal 18 Juni 2020 perihal Arahan Dokumen Lingkungan yang mewajibkan PT. Bhineka Mancawisata memiliki Dokumen Addendum Andal RKL-RPL untuk rencana Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Dalam Surat tersebut menyatakan bahwa Pemrakarsa Kegiatan Wajib Melakukan perubahan SKKL dan Izin Lingkungan melalui Penyusunan Dokumen Adendum Andal RKL-RPL dikarena adanya perubahan desain pembangunan, penambahan pekerjaan breakwater, adanya kegiatan

Hal. 89 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



reklamasi dan merubah judul kegiatan yang sebelumnya
Pembangunan Manado Eco Family Hotel menjadi
Pembangunan Likupang Family Hotel;

3. Diterimanya Surat Kepala Operasional PT. Bhineka Mancawisata Nomor 005/20/KPA-SULUT/2020, tanggal 25 Juni 2020 Perihal Permohonan Penilaian Addendum Andal RKL-RPL PT. Bhineka Mancawisata;
4. Surat Penugasan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 06/ST/KPA-SULUT/2020, tanggal 08 Juli 2020 dan Soft file dokumen Addendum Andal RKL-RPL telah dikirimkan oleh sekretariat KPA Prov. Sulut ke Anggota Tim Teknis untuk dilakukan penilaian mandiri. Kemudian pada tanggal 14 dan 17 Juli 2020 telah dikirimkan beberapa hasil penilaian mandiri tersebut ke pemrakarsa melalui konsultan untuk ditanggapi sebagai salah satu acuan bahan rapat pemeriksaan substansi teknis addendum Andal RKL-RPL;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Planologi dan Kehutanan Nomor: SE.7/PKTL/PDLUK/Pla.4/4/2020 tentang Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL, DELH dan DPLH) dalam upaya tanggap darurat pencegahan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19);

Hal. 90 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Undangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/20/KPA-SULUT/2020 tanggal 17 Juli 2020 menggunakan aplikasi Zoom Meeting;
 7. Rapat Penilaian Addendum Andal RKL-RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata pada Hari Senin, tanggal 20 Juli 2020;
 8. Diterbitkannya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor 660.1/20/Pertek-KPASULUT/2020, tanggal 23 September 2020 Perihal Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan Adendum Andal RKL-RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.
- 5) Bahwa setelah tahapan sebagaimana pada angka 4) tersebut diatas telah dilakukan, maka Tergugat II menyampaikan surat yang berisi Pertimbangan Teknis in casu objek sengketa II untuk diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat

Hal. 91 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dan selanjutnya diikuti dengan penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat I;

6) Dengan demikian jelaslah bahwa terhadap proses dikeluarkannya objek sengketa II telah dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, sehingga atas keberatan dari Para Penggugat adalah keliru, sangat mengada-ada, terlalu tendensius, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

4. Terhadap tuntutan lainnya yang menjadi keberatan dari Para Penggugat adalah **tidak berdasar dan beralasan menurut hukum**, karenanya patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II tanggap di mana gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang

Hal. 92 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatukan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan Jawaban tertanggal **17 Mei 2022** dalam persidangan tanggal **17 Mei 2022**, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI.
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dikarenakan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak jelas karena Para Penggugat tidak secara jelas dan rinci dalam gugatannya menjelaskan akibat atas dikeluarkannya keputusan Tata Usaha

Hal. 93 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dialami dan dirasakan oleh Para Penggugat. Apalagi dalam dalil gugatan bab V halaman 28 angka 59 sangat jelas kekaburannya kepentingan individu yang mana (PT Tambang Mas Sangihe) masyarakat terkena dampak yang mana ?

Undang-undang Nomor 51 tahun Tahun 2009 tentang perubahan kedua undang- undang nomor 5 tahun 1986 tentang tentang Peradilan Tata usaha Negara.

Pasal 1 Angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Jadi barang siapa yang menggunakan haknya untuk itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : **Point d' interet - Point d' Action** (bila ada kepentingan maka di situ baru boleh berproses), ini merupakan

Hal. 94 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



ketentuan hukum acara yang tidak tertulis, jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses.

- A. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selain itu hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
- B. Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diikuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Lain sebagai berikut :

- a. Putusan PTUN Surabaya Nomor : 97/G.TUN/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan MA Nomor : 207K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011; Halaman 51 dari 280 halaman Putusan Nomor : 230/G/TF/2019/PTUN-JKT;
- b. Putusan TUN Jakarta Nomor : 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009; dan

Hal. 95 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



c. Putusan Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT tanggal 06 September 2010 yang dikuatkan dengan Putusan MA Nomor : 201 K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011.

Pada pokoknya Hakim berpendirian bahwa kualitas PARA PENGGUGAT yang mengajukan gugatan harus ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN seperti dimaksud adagium **“*tiada kepentingan tiada gugatan*”**.

C. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dankewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), mengatur:

Pasal 5.

Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintah.

Pasal 6.

PENGGUGAT adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah.”

D. Bahwa berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23

Hal. 96 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 37,
Pasal 38, pasal 39.

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu **tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.**

Hal. 97 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pasal 39

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

E. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya sama sekali tidak jelas keterkaitan hubungan langsung dengan obyek gugatan.

F. Bahwa dengan demikian jelas bahwa **PARA PENGGUGAT** sama sekali tidak memiliki kualitas (Kepentingan) untuk mengajukan gugatan, Patut diduga **PARA PENGGUGAT** hanyalah mengada-ada/berhalusinasi saja dalam mengajukan gugatan *a quo*.

4. MENGENAI TENGGANG WAKTU

Hal. 98 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



A. Bahwa Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

B. Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSPD/IL/184/IX/2020, tentang Pemberian Izin Lingkungan ADENDUM ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (LIKUPANG FAMILY HOTEL) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara **telah terbit sejak tanggal 25 September 2020** dan objek sengketa Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara Nomor : 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020 tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL DAN Izin Lingkungan, **telah terbit sejak tanggal 23 September 2020.**

C. Bahwa untuk dapat terpenuhinya tenggang waktu 90 hari, dalam Gugatannya Penggugat berdalih dihitung sejak **tanggal 9 November 2021** yakni pada saat Bapak Hirowash Malaini, Bac, SH selaku Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo telah menghubungi Para Penggugat dan menginformasikan bahwa dalam pembuktian perkara tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dijadikan

Hal. 99 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



objek sengketa dalam perkara Nomor :
03/G/LH/2022/PTUN.Mdo.

- D. Bahwa dalih ataupun alasan tersebut sangat mengada-ada, karena Kuasa Hukum Penggugat Bapak Hirowash Malaini, Bac, SH telah menyatakan bahwa tanggal 9 November 2021 Para Penggugat diberitahu tentang diterbitkannya objek sengketa, tapi di lain pihak menyatakan bahwa pada **tanggal 1 November 2021 selaku Kuasa Hukum Para Penggugat** telah mengirimkan surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya memberikan Salinan serta tanda terimanya kepada para Penggugat.
- E. Bahwa dalam setiap pembuatan Surat Kuasa Khusus pasti ada menyebutkan bahwa Kuasa Hukum bertindak Untuk dan Atas Nama Pemberi Kuasa serta Pemberi Kuasa Telah Memilih Domisili Hukum di Kantor Kuasanya.
- F. Bahwa Para Penggugat telah memberikan Kuasa Kepada Kantor Pengacara & Penasehat Hukum REINHAARD M. MAMALU, SH, MH & Partners Nomor : 10/Rhmm-Adv/TUN/Pgt/2020 tertanggal 27 November 2020 dimana Bapak Hirowash Malaini, Bac, SH adalah salah satu penerima kuasanya.
- G. Bahwa Surat Kuasa tersebut juga digunakan sampai pada saat Kuasa Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar pada tanggal 16 Agustus 2021 dan telah mendapatkan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 100 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Tata Usaha Negara Makasar Pada Tanggal
November 2021.

11

- H. Bahwa dengan demikian seharusnya di saat Bapak Hirowash Malaini, Bac, SH melihat objek sengketa **a quo** diajukan sebagai bukti oleh Para Tergugat dalam proses persidangan Perkara Nomor : 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo, maka saat inilah mulai diperhitungkan batas waktu Sembilan puluh (90) hari kemudian untuk dapat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- I. Bahwa Perkara Nomor : 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pada Tanggal 5 Agustus 2021.
- J. Bahwa dapat dipastikan Bapak Hirowash Malaini, Bac, SH sudah mengetahui dan melihat objek sengketa sebelum tanggal 5 Agustus 2021 yakni pada saat agenda sidang pembuktian surat dalam perkara Nomor : 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo.
- K. Bahwa gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 17 Februari 2022, dan oleh karena objek sengketa telah dilihat dan diketahui Penggugat sejak sebelum tanggal 5 Agustus 2021, maka **Gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

Hal. 101 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



5. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN **a quo** untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima dan atau tidak berdasar.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
3. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** telah diberikan izin lingkungan kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. BHINEKA MANCAWISATA, sebagai berikut :
 - a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSP/IL/56/III/2019 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. BHINEKA MANCAWISATA
 - b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor :

Hal. 102 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



503/DPMPTSP/IL/184/IX/2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Addendum Andal, RKL dan RPL kegiatan kelanjutan pembangunan kawasan wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. BHINEKA MANCAWISATA.

c. Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan Nomor : 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020 oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perusahaan yang melakukan investasi di bidang pariwisata dengan mengedepankan konsep wisata lingkungan serta wisata laut tentunya sangat memperhatikan semua aturan termasuk di bidang lingkungan pada saat mengurus izin Lingkungan.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah perusahaan yang melakukan investasi di bidang pariwisata dengan membangun hotel yang mengedepankan konsep wisata lingkungan dan wisata laut yang tentunya harus concern dan menjaga kelestarian lingkungan yang alami, dan bukan perusahaan pertambangan yang rentan terhadap pengrusakan lingkungan hidup juga bukan pabrik yang dapat menghasilkan limbah pabrik yang berbahaya bagi kelestarian lingkungan hidup.

6. Bahwa untuk maksud tersebut, maka TERGUGAT II INTERVENSI telah menggunakan Tim Konsultan yang berpengalaman dan sangat

Hal. 103 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



pakar di bidang lingkungan dengan sertifikasi-sertifikasi terbaik untuk melakukan penelitian termasuk menyusun dokumen lingkungan dan dokumen RKL-RPL sebagai syarat terbitnya izin lingkungan (objek sengketa).

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi prasyarat dan tahapan dalam memproses izin lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang sejak tanggal 2 Februari 2021 telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Bahwa semua tahapan-tahapan untuk terbitnya izin lingkungan telah dilaksanakan TERGUGAT II INTERVENSI dengan dibantu oleh Konsultan Tim Ahli di bidang lingkungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup jo Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti :

- Pengumuman dan sosialisasi serta konsultasi public (pelibatan masyarakat)
- Penyusunan Kerangka Acuan (KA)
- Pengajuan dan Penilaian Kerangka Acuan
- Penilaian Kerangka Acuan oleh Sekretariat KPA

Hal. 104 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian Kerangka Acuan oleh TIM Teknis
- Penerbitan persetujuan KA oleh Ketua KPA
- Penyusunan AMDAL dan RKL-RPL
- Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
- Pengumuman permohonan Izin Lingkungan
- Penilaian ANDAL dan RKL-RPL oleh sekretariat KPA
- Penilaian ANDAL dan RKL-RPL oleh Tim Teknis
- Penilaian ANDAL dan RKL-RPL oleh KPA
- Rekomendasi KPA
- Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan

9. Bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT II INTERVENSI tentunya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik terhadap proses dilapangan maupun terhadap dokumen-dokumen, karena semua itu dinilai dan diperiksa oleh Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga objek sengketa dapat diterbitkan.

Apabila TERGUGAT II INTERVENSI melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat, tentunya Tim Teknis dan Komisi Penilai Andal tidak akan memberikan rekomendasi ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penerbitan objek sengketa.

10. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan TERGUGAT II INTERVENSI tidak

Hal. 105 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan masyarakat, tidak melakukan pengumuman, telah merubah bentang alam, tidak membuat dokumen lingkungan, pembebasan lahan yang bermasalah, menghilangkan tanaman mangrove di pesisir pantai, mereklamasi pantai, menutup akses jalan pantai.

11. Bahwa sehingga Para Penggugat meminta **PENANGGUHAN OBJEK SENGKETA** adalah mengada-ada saja dan tidak berlandaskan pada kepastian hukum oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim menolak atau tidak menerima ataupun mengesampingkan permintaan Para Penggugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI** ;
2. Menyatakan bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** Tidak Dapat Diterima;

DALAM PENANGGUHAN OBJEK SENGKETA A quo :

1. Menolak **PENANGGUHAN OBJEK SENGKETA** seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 106 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak diterima ;
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka **TERGUGAT II INTERVENSI** memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi**, pihak **Para Penggugat** telah menyampaikan **Replik** tertanggal **31 Mei 2022** yang disampaikan dalam persidangan tanggal **31 Mei 2022**;

Menimbang, bahwa atas **Replik Para Penggugat**, maka pihak **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan **Duplik** tertanggal **14 Juni 2022** yang disampaikan dalam persidangan tanggal **14 Juni 2022**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 503/DPMPSTP/IL/184/IX/2020, Pemberian Izin Lingkungan Adendum Andal, RKL dan RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang

Hal. 107 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 25 September 2020 (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P-2 : Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020, Perihal : Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan, tanggal 23 September 2020 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk dari Para Penggugat (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4.1 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 21/DP/SKPT/X-1992 atas nama Jabia Kaunde, tanggal 7-10-1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-4.2 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 112/DP/SKPT/X-1992 atas nama Jahya Kalangkahan, tanggal 10-10-1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-4.3 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : /DTP/SK-2005/IX-92 atas nama Yohosua Ansa, tanggal 9 Oktober 1992 (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 108 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-4.4 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 46/DP/SKPT/X-1992 atas nama Nien Makalare, tanggal 7-10-1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-4.5 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 65/DP/SKPT/X-1992 atas nama Since Lawa, tanggal 9-10-1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-4.6 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 59/DP/SKPT/X-1992 atas nama Ketsia Sarudi, tanggal 8-10-1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-4.7 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 39/DP/SKPT/X-1992, No : 40/DP/SKPT/X-1992, No : 41/DP/SKPT/X-1992 atas nama Adrintje Tobias, tanggal 7-10-1992 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-4.8 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 17/DP/SKPT/X-1992 atas nama Alfira Kacombo (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-4.9 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 182/DP/SKPT/VI-1993 atas nama Hengki P. Bawole, tanggal 4-6-1993 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-5 : Surat dari Kuasa Para Penggugat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara, Perihal : Permohonan Informasi dan/atau Klarifikasi, Sekaligus Keberatan

Hal. 109 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Terkait Adendum Andal, RKL dan RPL Kegiatan PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 01 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-6 : Surat dari Kuasa Para Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Utara, Perihal : Banding Administrasi Terkait Adendum Andal, RKL dan RPL Kegiatan PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 19 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-7 : Surat dari Para Penggugat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara, Perihal : Keberatan Administrasi, tanggal 30 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P-8 : Surat dari Para Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Utara Perihal : Banding Administrasi, tanggal 23 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P-9 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti P-10 : Addendum Andal RKL-RPL Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hal. 110 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKL) & Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P-11 : Citra Satelit Lokasi PT. Bhineka Mancawisata di Pesisir Pantai Desa Paputungan bulan Agustus 2018 sebelum kegiatan dan bulan Maret tahun 2022 setelah kegiatan (print out dari Google);

20. Bukti P-12 : Foto-foto kegiatan PT. Bhineka Mancawisata yang dilakukan sebelum adendum izin lingkungan diterbitkan, foto diambil pada tanggal 22 Januari 2020, 4 Februari 2020 dan 10 Februari 2020 (fotokopi sesuai print out);

21. Bukti P-13 : Foto-foto keadaan lokasi objek sengketa dari kegiatan oleh PT. Bhineka Mancawisata sejak 2019 sebelum adendum izin lingkungan diterbitkan, foto diambil pada tanggal 15 Juli 2020 (fotokopi sesuai print out);

22. Bukti P-14 : Surat Tugas Nomor : 58/PL30/KP.04.00/2022 dari Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) kepada Prof. Dr. Ir. Frans G. Ijong, M.Sc, Dosen pada Politeknik Negeri Nusa Utara, untuk melaksanakan tugas sebagai saksi ahli (dengan lampiran Curriculum Vitae dan presentasi), tanggal 02 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P-15 : Foto lokasi objek sengketa eks kawasan mangrove dan

Hal. 111 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eks nyare dipantai Desa Paputungan, foto diambil pada tanggal 15 Juli 2020 (fotokopi sesuai print out);

24. Bukti P-16 : Foto tentang terjadinya abrasi pantai yang sedang menggerus tebing laut sekitar 200 meter sebelah barat lokasi Objek Sengketa, foto diambil pada tanggal 28 Juni 2022 (fotokopi sesuai print out);

25. Bukti P-17 : Foto-foto kegiatan PT. Bhineka Mancawisata di Pantai Desa Paputungan yang membuktikan penambangan terumbu karang (nyare) di lokasi tersebut untuk dijadikan material timbunan reklamasi pantai Paputungan, foto diambil pada tanggal 29 Juli 2022 (fotokopi sesuai print out);

26. Bukti P-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tanggal 17 Juli 2007 (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti P-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tanggal 15 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti P-20 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tanggal 9 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 112 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bukti P-21 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tanggal 5 Desember 2012 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tanggal 21 Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-23 : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037, tanggal 14 Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-24 : Foto-foto pembongkaran kuburan warga desa Paputungan oleh PT. Bhineka Mancawisata di lokasi objek sengketa dengan pengawalan aparat Polri dan TNI AD (fotokopi sesuai print out);
33. Bukti P-25 : Foto-foto keterlibatan aparat Polri dan TNI AD dalam mengawal aktivitas PT. Bhineka Mancawisata sejak Februari 2019 sampai dengan sekarang (fotokopi sesuai print out);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T.I.1 sampai dengan Bukti T.I.17 sebagai berikut :

Hal. 113 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I.1.1 : Surat dari PT. Bhineka Mancawisata kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 005/BMW/III/2019, Perihal : Permohonan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan, tanggal 6 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I.1.2 : Surat Kuasa No. 004/S-LGL/BMW/III/2019 dari Andree Budi Soesilo selaku Direktur PT. Bhineka Mancawisata kepada Yulianto Wardono selaku Karyawan PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 06 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.I.1.3 : Company Profile PT. Bhineka Mancawisata (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.I.1.4 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhineka Mancawisata Nomor 4 tanggal 2 Agustus 1995 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.I.1.5 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Myra Yuwono, S.H., Nomor : AHU-AH.01.03-0154219, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 19 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 114 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.I.1.6 : Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 2/71/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan : 1461.2017, kepada PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 03 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.I.1.7 : Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 1500000005485 nama Perusahaan PT. Bhineka Mancawisata nomor pendaftaran Perusahaan : 15006239, tanggal 30-01-2015 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.I.1.8 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Nama Wajib Pajak : Kolektif Desa Paputungan Kec. Likupang Barat (78 SPPT), tanggal 24-8-2018 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.I.1.9 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Nama Wajib Pajak : Kolektif 5 SPPT Desa Tanah Putih Kec. Likupang Barat, tanggal 24-8-2018 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.I.1.10: Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Nama Wajib Pajak : Kolektif Desa Jayakarsa Kec. Likupang Barat (41 SPPT), tanggal 24-8-2018 (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 115 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.I.1.11: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Nama Wajib Pajak : PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 12 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.I.1.12: Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 660.1/118/I/DLHD/2019 Perihal : Rekomendasi Hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagai pertimbangan teknis penerbitan SKKL dan notifikasi Sistem OSS Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 26 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.I.1.13: Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.I.1.14: Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Hal. 116 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T.I.2 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSP/SKKL/55/III/2019, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 19 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T.I.3 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSP/SKKL/56/III/2019, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 19 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T.I.4 : Pengumuman Nomor : 508/DPMPTSP/IL/56/III/2019

Hal. 117 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan
Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family
Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa
Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka
Mancawisata, tanggal 20 Maret 2019 (fotokopi dari
fotokopi);

18.Bukti T.I.5 : Surat dari Yulianto Wardono selaku Kepala Cabang PT.
Bhineka Mancawisata kepada Kepala Dinas PMPTSP
Sulawesi Utara, No 020/PT.BMW/IX-2020 Hal :
Permohonan Izin Lingkungan, tanggal 24 September 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);

19.Bukti T.I.6 : Surat Kuasa No. 59/BM/IX/2020 dari Andree Budi Soesilo
selaku Direktur PT. Bhineka Mancawisata kepada
Yulianto Wardono selaku Kepala Operasional PT. Bhineka
Mancawisata Manado, tanggal 24 September 2020
(fotokopi dari fotokopi);

20.Bukti T.I.7 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris
Yulia, S.H., Nomor : AHU-AH.01.03-0292629, Perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 02 Juli 2019 (fotokopi
dari fotokopi);

21.Bukti T.I.8 : Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor :

Hal. 118 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20000000052978 nama Perusahaan PT. Bhineka
Mancawisata nomor pendaftaran Perusahaan : 20064170,
tanggal 31 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T.I.9 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Nama
Wajib Pajak : Kol 88 SPPT, tanggal 20 November 2019
(fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T.I.10 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120317121949, Nama
Perusahaan PT. Bhineka Mancawisata, diterbitkan
tanggal 14 November 2018, perubahan ke-9 tanggal 3
Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T.I.11 : NPWP : 01.746.482.7-823.001 atas nama PT. Bhineka
Mancawisata (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T.I.12 : Addendum Andal RKL-RPL Kegiatan Kelanjutan
Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel)
oleh PT. Bhineka Mancawisata di Kecamatan Likupang
Barat Kabupaten Minahasa Utara (data berupa tabel)
(fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T.I.13 : Addendum Andal RKL-RPL Analisis Dampak Lingkungan
Hidup (Andal) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RKL) & Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata
(Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara oleh PT. Bhineka

Hal. 119 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Mancawisata, Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti T.I.14 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulawesi Utara Nomor : 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020 Perihal : Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan, tanggal 23 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T.I.15 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSP/SKKL/183/IX/2020 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Adendum Andal, RKL dan RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 25 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti T.I.16 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSP/IL/184/IX/2020 Pemberian Izin Lingkungan Adendum Andal, RKL dan RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten

Hal. 120 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 25 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti T.I.17 : Pengumuman Tentang Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan Nomor : 503/DPMPTSP/SKKL/183/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 & Nomor : 503/DPMPTSP/IL/184/IX/2020 Tanggal 25 September 2020, tanggal 28 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T.II.1 sampai dengan Bukti T.II.22, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.1 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.2 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka

Hal. 121 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mancawisata, Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II.3 : Surat dari Andree Budi Soesilo selaku Direktur PT. Bhineka Mancawisata kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, No 001/BMW/X/2018 Perihal Permohonan Penapisan, tanggal 23 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.4 : Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara kepada Direktur PT. Bhineka Mancawisata, Nomor : 660.1/461/I/DLHD/2018 Perihal : Penapisan Jenis Kegiatan dan Dokumen Lingkungan, tanggal 26 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.5.1 : Pengumuman Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) PT. Bhineka Mancawisata di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara pada Harian Pagi Koran Manado, tanggal 30 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.5.2 : Surat dari Andree Budi Soesilo selaku Direktur PT. Bhineka Mancawisata kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 006/BMW/X/2018 Perihal : Undangan, Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.5.3 : Foto dokumentasi Sosialisasi dan Konsultasi Publik di

Hal. 122 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Serba Guna Desa Paputungan Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 02
November 2018 (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T.II.5.4 : Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik Studi
Amdal Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado
Eco Family Hotel) oleh PT. Bhineka Mancawisata di
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara
Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 02 November 2018
(fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.6 : Surat dari Andree Budi Soesilo selaku Direktur PT.
Bhineka Mancawisata kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 01/BMW/XI/2018
Perihal : Permohonan Penilaian Formulir KA, tanggal 14
November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.7.1 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi
Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi
Sulawesi Utara Nomor : 005/32/KPA-SULUT/2018
Perihal : Undangan, tanggal 15 November 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.7.2 : Daftar Hadir Tim Penyusun Rapat Pemeriksaan Formulir
Kerangka Acuan (KA) Kegiatan Pembangunan Kawasan
Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi
Sulawesi Utara, tanggal 19 November 2018 (fotokopi

Hal. 123 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

12. Bukti T.II.7.3 : Daftar Hadir Pemrakarsa Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA) Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 19 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T.II.7.4 : Daftar Hadir Tim Teknis Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA) Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 19 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T.II.7.5 : Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eko-Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 29/BA-KPA/SULUT/2018, tanggal 19 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T.II.8 : Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut, Nomor : 660.1/461/I/DLHD/2018

Hal. 124 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal : Penyampaian Berita Acara Kesepakatan Formulir
KA dan notifikasi sistem OSS, tanggal 2 Desember 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T.II.9 : Surat dari Andree Budi Soesilo selaku Direktur PT.
Bhineka Mancawisata kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 00-1/BMW/I/2019
Perihal : Permohonan Pembahasan Dokumen Andal RKL-
RPL Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco-
Family Hotel), tanggal 04 Januari 2019 (fotokopi dari
fotokopi);

17. Bukti T.II.10 : Uji Administrasi Andal dan RKL-RPL Berdasarkan PER-
MEN LHK P.26/2017, Nama Dokumen : Pembangunan
Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel), Lokasi
Kegiatan : Di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten
Minahasa Utara, Pemrakarsa : PT. Bhineka Mancawisata
(fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T.II.11.1: Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi
Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi
Sulawesi Utara Nomor : 005/07/KPA-SULUT/2019
Perihal : Undangan, tanggal 17 Januari 2019 (fotokopi
sesuai dengan asli);

19. Bukti T.II.11.2: Daftar Hadir Peserta Instansi Teknis Provinsi Sulawesi
Utara dan Kabupaten Minahasa Utara Rapat Penilaian
Dokumen Andal RKL-RPL Pembangunan Kawasan

Hal. 125 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 29 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T.II.11.3: Daftar Hadir Peserta Pemerintah dan Perwakilan Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara Rapat Penilaian Dokumen Andal RKL-RPL Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 29 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T.II.12.1: Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 005/08/KPA-SULUT/2019 Perihal : Undangan, tanggal 17 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T.II.12.2: Daftar Hadir Tim Teknis Rapat Penilaian Dokumen Andal RKL-RPL Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 29 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti T.II.12.3: Daftar Hadir Pemrakarsa Rapat Penilaian Dokumen Andal RKL-RPL Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten

Hal. 126 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 29
Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti T.II.12.4: Daftar Hadir Tim Penyusun Rapat Penilaian Dokumen
Andal RKL-RPL Pembangunan Kawasan Wisata (Manado
Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara,
tanggal 29 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T.II.13 : Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal
Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi
Utara cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
Nomor : 660.1/118/I/DLHD/2019 Perihal : Rekomendasi
Hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagai
pertimbangan teknis Penerbitan SKKL dan Notifikasi
Sistem OSS Pembangunan Kawasan Wisata (Manado
Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh
PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 26 Februari 2019
(fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T.II.14 : Addendum Andal RKL-RPL Analisis Dampak Lingkungan
Hidup (Andal) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RKL) & Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata

Hal. 127 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara oleh PT. Bhineka
Mancawisata, Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T.II.15 : Surat dari Yulianto Wardono, Kepala Perwakilan PT. BM
Manado kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sulawesi Utara, Hal : Permohonan Penapisan/Arahan
Jenis Dokumen Lingkungan Hidup, tanggal 29 April 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T.II.16 : Surat Edaran Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan, Nomor: SE.7/PKTL/Pdluk/Pla.4/4/2020,
Tentang Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL, DELH,
dan DPLH) Dalam Upaya Tanggap Darurat Pencegahan
Penyebaran *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*,
tanggal 27 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti T.II.17 : Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal
Provinsi Sulawesi Utara kepada Kepala Perwakilan PT.
Bhineka Mancawisata Manado, Nomor :
660.1/190/I/DLHD/2020 Perihal : Arahan Dokumen
Lingkungan, tanggal 18 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan
asli);

30. Bukti T.II.18 : Surat dari Andree Budi Soesilo selaku Direktur PT.
Bhineka Mancawisata kepada Kepala Dinas Lingkungan

Hal. 128 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Hidup Provinsi Sulawesi Utara, No 16/PT.BMW/VI-2020

Perihal Permohonan Penilaian Dokumen Addendum
Andal RKL-RPL PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 25
Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti T.II.19 : Surat Penugasan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai
Amdal Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 06/ST/KPA-
SULUT/2020, tanggal 08 Juli 2020 (fotokopi sesuai
dengan asli);

32. Bukti T.II.20.1: Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi
Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi
Sulawesi Utara Nomor : 005/20/KPA-SULUT/2020
Perihal : Undangan, tanggal 17 Juli 2020 (fotokopi
sesuai dengan asli);

33. Bukti T.II.20.2: Daftar Hadir Tim Teknis Rapat Pembahasan Addendum
Andal, RKL-RPL PT. Bhineka Mancawisata Kabupaten
Minahasa Utara, tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai
dengan asli);

34. Bukti T.II.20.3: Daftar Hadir Instansi Teknis Provinsi Sulawesi Utara,
Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung Rapat
Pembahasan Addendum Andal, RKL-RPL PT. Bhineka
Mancawisata Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 20 Juli
2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti T.II.20.4: Daftar Hadir Pemrakarsa/Penyusun Rapat Pembahasan
Addendum Andal, RKL-RPL PT. Bhineka Mancawisata

Hal. 129 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti T.II.20.5: Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Addendum Andal, RKL dan RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata Nomor : 15/BA-KPA/SULUT/2020, tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

37. Bukti T.II.20.6: Dokumentasi rapat tim secara daring (online) (fotokopi dari screenshot);

38. Bukti T.II.21 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulawesi Utara Nomor : 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020 Perihal : Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan, tanggal 23 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti T.II.22 : Uji Administrasi Andal, RKL dan RPL, Nama Dokumen : Adendum Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel), Lokasi Kegiatan : Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, Pemrakarsa : PT. Bhineka Mancawisata (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 130 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T II IN 1 sampai dengan Bukti T II IN 14, sebagai berikut :

1. Bukti T II IN 1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00067 Desa Paputungan, tanggal 31 Mei 2021, Surat Ukur No. 00136/Paputungan/2021 Luas 6.300 m², tanggal 15/03/2021, nama pemegang hak PT. Bhineka Mancawisata (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II IN 2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00068 Desa Paputungan, tanggal 27 April 2022, Surat Ukur No. 00137/Paputungan/2022 Luas 96.800 M², tanggal 27/04/2022, nama pemegang hak PT. Bhineka Mancawisata (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T II IN 3 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSP/SKKL/55/III/2019 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, tanggal 19 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T II IN 4 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Hal. 131 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : 503/DPMPTSP/SKKL/56/III/2019 Pemberian

Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kawasan

Wisata (Manado Eco Family Hotel) di Kecamatan

Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi

Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, tanggal

19 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T II IN 5 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : 503/DPMPTSP/IL/184/IX/2020 Pemberian Izin

Lingkungan Adendum Andal, RKL dan RPL Kegiatan

Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang

Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten

Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT.

Bhineka Mancawisata, tanggal 25 September 2020

(fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T II IN 6 : Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : 503/DPMPTSPD/REKOM/94/VI/2020 Tentang

Adendum Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Untuk

Kegiatan Pembangunan Manado Eco Family Hotel di

Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat

Kabupaten Minahasa Utara oleh PT. Bhineka

Mancawisata, tanggal 15 Juni 2020 (fotokopi sesuai

Hal. 132 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asli);

7. Bukti T II IN 7 : Gugatan Perbaikan dari Para Penggugat yang diunggah melalui e-Court pada tanggal 21 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli)

8. Bukti T II IN 8 : Gugatan awal yang didaftarkan Para Penggugat melalui e-Court pada tanggal 21 Februari 2022 (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T II IN 9 : Screenshoot e-Court pada menu Persidangan Perkara Nomor 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo (fotokopi dari printscreen);

10. Bukti T II IN 10: Addendum Andal RKL-RPL Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) & Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara oleh PT. Bhineka Mancawisata, Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T II IN 11: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSP/SKKL/183/IX/2020 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Adendum Andal, RKL dan RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel)

Hal. 133 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa
Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Bhineka
Mancawisata, tanggal 25 September 2020 (fotokopi
sesuai dengan asli);

12. Bukti T II IN 12: Putusan Perkara Nomor 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo,
tanggal 5 Agustus 2021 (fotokopi sesuai print out e-
Court);

13. Bukti T II IN 13: Putusan Banding Nomor 156/B/2021/PTTUN.Mks,
tanggal 11 November 2021 (fotokopi sesuai salinan);

14. Bukti T II IN 14: Berita Acara Pengawasan Penataan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tanggal 6 Juli 2022 (fotokopi sesuai
dengan asli);

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** telah mengajukan **4 (empat)**
orang saksi fakta, **saksi fakta** dari Penggugat yaitu :

1. Nama : **EVERT MAKALARE ;**

Tempat, Tanggal Lahir : Paputungan, 31 Juli 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Pekerjaan : Swasta/Nelayan ;

Agama : Kristen Protestan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Paputungan Lingkungan II, Kecamatan
Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara,
Provinsi Sulawesi Utara ;

Hal. 134 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **YUNUS KUNDIMANG ;**

Tempat, Tanggal Lahir : Jayakarsa, 17 Oktober 1961 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Pekerjaan : Swasta/Nelayan ;

Agama : Kristen Protestan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Jayakarsa Lingkungan I, Kecamatan
Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara,
Provinsi Sulawesi Utara ;

3. Nama : **PATRIS BAWOLE ;**

Tempat, Tanggal Lahir : Paputungan, 12 November 1968 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Pekerjaan : Tukang Kayu ;

Agama : Kristen Protestan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Paputungan Jaga III, Kecamatan
Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara,
Provinsi Sulawesi Utara ;

4. Nama : **HARVEY LOHODANDEL ;**

Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Putih, 27 September 1961 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Agama : Kristen Protestan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Hal. 135 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Tanah Putih Jaga III, Kecamatan Likupang
Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi
Sulawesi Utara ;

dan ke empat saksi fakta dari **Para Penggugat** tersebut telah diambil janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal **28 Juni 2022** untuk saksi fakta atas nama EVERT MAKALARE dan YUNUS KUNDIMANG, tanggal **13 Juli 2022** untuk saksi fakta atas nama PATRIS BAWOLE dan HARVEY LOHODANDEL, yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi EVERT MAKALARE, menerangkan bahwa:

- Saksi adalah warga asli Desa Paputungan, yang lahir dan tinggal di Desa tersebut sampai dengan sekarang;
- Pekerjaan saksi adalah sebagai nelayan;
- Saksi mengetahui bahwa awal pembangunan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Mancawisata di Desa Paputungan adalah pada tahun 2018;
- Sebelum adanya pembangunan Hotel, saksi dan juga warga Desa Paputungan lainnya serta warga dari Desa lain, biasanya menangkap ikan dilokasi yang sekarang telah dibangun hotel, dikarenakan sudah tidak bisa lagi menangkap ikan dilokasi tersebut, sekarang mereka menangkap ikan dilokasi lain yang letaknya jauh dari Desa mereka;
- Selain hilangnya lahan/lokasi tempat warga Desa menangkap ikan, dampak atau akibat lain dari pembangunan Hotel itu adalah hancurnya

Hal. 136 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hilangnya mangrove dan terumbu karang yang sebelumnya banyak terdapat dilokasi sekitar pantai, karena sekarang sudah tidak ada mangrove maupun terumbu karang lagi, maka ikan-ikan juga sudah tidak ada lagi disana;

- Pada tanggal 2 November 2018, Pemerintah Provinsi mengadakan pertemuan dibalai Pertemuan Umum Desa Paputungan, mengatakan bahwa akan ada pembahasan berkenaan dengan rencana pembangunan hotel oleh suatu Perusahaan, pada saat itu saya hadir meskipun tidak diundang;
- Sedangkan warga/masyarakat Desa yang ingin ikut hadir pada pertemuan tersebut dilarang masuk, dengan alasan karena mereka tidak mempunyai undangan;
- Yang hadir pada pertemuan tersebut kurang lebih ada 30 orang;
- Para Penggugat tidak ada yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Sebelum pertemuan tersebut dilaksanakan, tidak ada pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak manapun;
- Dampak kerugian yang di rasakan warga desa sangat banyak sekali, terutama dalam hilangnya mata pencaharian karena sebagian besar warga desa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai nelayan. Kemudian dampak yang disebabkan oleh abrasi, banyak rumah warga desa yang terancam longsor, sudah kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) meter abrasi yang terjadi tiap tahunnya. Sebelum adanya pembangunan hotel, abrasi tidak pernah terjadi;

Hal. 137 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



- Terhadap lahan yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan Hotel oleh PT. Bhineka Mancawisata, sampai dengan sekarang masih ada tanah warga yang belum dibayar ganti ruginya;
- Jumlah warga desa yang bekerja diproyek pembangunan hotel, ada sekitar 100 orang;

2. Saksi YUNUS KUNDIMANG, menerangkan bahwa:

- Saksi adalah warga Desa Jayakarsa;
- Pada tahun 2019, saksi melihat pantai dibongkar menggunakan alat berat;
- Pada saat itu ada alat berat yang membongkar pantai, sehingga mengakibatkan karang dan mangrove rusak;
- Sekarang mangrove dan karang sudah tidak ada lagi;
- Pada tahun 2020, saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman berkaitan dengan adendum izin lingkungan untuk melakukan kegiatan kepada PT. Bhineka Mancawisata;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pertemuan yang membahas mengenai adendum izin lingkungan PT. Bhineka Mancawisata;
- Sudah bertahun-tahun masyarakat sekitar yang bekerja sebagai nelayan menjadikan tempat itu sebagai tempat menangkap ikan, karena terdapat bermacam ikan disana;
- Pantai juga digunakan sebagai tempat untuk tambat perahu, sekarang sudah tidak bisa;
- Dikarenakan sudah tidak ada lagi mangrove dan karang setelah dilakukannya pembongkaran, maka sudah tidak ada lagi ikan disana;

Hal. 138 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang saksi dan warga desa yang lain mencari ikan disekitaran Pulau Bangka yang tempatnya jauh dari tempat tinggal mereka;
- Saksi baru mengetahui tentang Pemberian Izin Adendum Amdal terhadap PT. Bhineka Mancawisata pada tahun 2021 setelah menanyakannya kepada karyawan dan sekuriti perusahaan;
- Ada beberapa warga desa yang bekerja diproyek pembangunan PT. Bhineka Mancawisata;
- Sampai dengan sekarang masih ada tanah warga yang belum dibayar ganti ruginya oleh PT. Bhineka Mancawisata;

3. Saksi PATRIS BAWOLE, menerangkan bahwa:

- Saksi adalah warga asli Desa Paputungan, yang lahir dan tinggal di Desa tersebut sampai dengan sekarang;
- Saya bekerja sebagai tukang kayu yang bisa membikin perahu ataupun rumah, tapi saksi dulu juga pernah menjadi nelayan;
- Saksi pernah mendengar mengenai undangan tentang sosialisasi pembangunan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Mancawisata pada tanggal 2 November 2018;
- Saksi berdua dengan teman ingin menghadiri sosialisasi tersebut, namun dilarang masuk dengan alasan tidak mempunyai undangan;
- Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada sosialisasi tersebut, tapi yang saksi ketahui pasti yang hadir pada saat itu adalah Evert Makalare (saksi pertama Para Penggugat);
- Sosialisasi tersebut dilaksanakan di balai serbaguna, dibelakang kantor Desa Paputungan;

Hal. 139 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019 maupun 2020 tidak ada dilakukan sosialisasi;
- Pada tahun 2019, saksi melihat kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Mancawisata yaitu membongkar laut dengan menggunakan alat berat berupa excavator setelah daratan mereka ratakan dengan menggunakan alat berat yang mengakibatkan terumbu karang dan mangrove rusak;
- Setelah pembangunan dilakukan, masyarakat Desa Paputungan dan desa-desa sekitar seperti Desa Jayakarsa dan Desa Tanah Putih sudah tidak bisa lagi masuk ke lokasi, para warga desa yang bekerja sebagai nelayan juga jadi pindah tempat mencari ikannya;
- Pada tahun 2019, sebelum ada pembongkaran yang dilakukan oleh PT. Bhineka Mancawisata, tinggi mangrove pada saat itu mencapai kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Kalau untuk mangrove yang berada dipantai dilokasi pembangunan itu sudah rusak semua baik dikiri maupun dikanannya, bahkan yang didaratan juga ada yang ditebang, namun untuk pantai yang disebelah mangrovenya masih utuh, karena tidak terdampak dari pembangunan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Mancawisata;
- Terumbu karang yang sudah dirusak dibawa ke darat menggunakan dump truk;
- Sebelum pembangunan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Mancawisata, sepanjang pantai itu digunakan warga desa sekitar sebagai tempat tambat perahu;

Hal. 140 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat rumah yang berada dipinggir pantai yang hampir roboh dikarenakan akibat abrasi yang disebabkan oleh pengrusakan pantai;
- Abrasi terjadi terhadap rumah itu adalah akibat dari pembangunan lagoon yang dilakukan oleh PT. Bhineka Mancawisata, sehingga ombak sampai menerpa dan menggali tanah dibawah rumah itu;
- Kalau ombak pada saat musim barat itu deras sekali dan kuat, tapi kalau ada penghalang seperti mangrove dan terumbu karang pastinya dampaknya akan berkurang;
- Saksi juga mempunyai lahan dan menjadi sengketa dengan PT. Bhineka Mancawisata;
- Sepengetahuan saksi masih ada lahan masyarakat desa yang menjadi sengketa dengan PT. Bhineka Mancawisata, mungkin ada sekitar 150 hektar tanah yang bermasalah;
- Sekarang para warga yang bekerja sebagai nelayan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke pantai tempat tambat perahu yang baru, yang dulu hanya berjarak 5 meter, sekarang mereka harus menempuh jarak sampai 500 meter dan hal tersebut sangat merugikan warga desa setempat;
- Ada beberapa orang warga desa paputungan yang bekerja dilokasi pembangunan tersebut;
- Kawasan 'Nyare' yang biasa dipergunakan warga desa untuk mencari ikan, lokasinya berada dipantai dan sekarang telah dirusak, karena pembangunan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Mancawisata yang

Hal. 141 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat 'Nyare' sudah tidak bisa lagi dipergunakan oleh warga desa untuk mencari ikan;

4. Saksi HARVEY LOHODANDEL, menerangkan bahwa:

- Saksi adalah warga Desa Tanah Putih, sejak lahir sampai dengan sekarang tidak pernah pindah domisili;
- Saksi adalah seorang petani;
- Saksi mempunyai lahan dilokasi dan menjadi sengketa dengan PT. Bhineka Mancawisata;
- Lahan tersebut sudah bukan milik saksi lagi, karena ada yang menjualnya tanpa sepengetahuan keluarga saksi, tiba-tiba saja dapat kabar kalau lahan saksi sudah dijual;
- Saksi merasa keberatan lahan saksi dijual tanpa sepengetahuan saksi;
- Saksi tidak pernah mendengar ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi didesa Papatungan mengenai rencana pembangunan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Mancawisata pada tahun 2018;
- Saksi tidak pernah mendengar pada tahun 2018 itu akan dilakukan kegiatan pembangunan didesa Papatungan;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman tentang adanya sosialisasi pembangunan yang akan dilakukan oleh PT. Bhineka Mancawisata;
- Pada tahun 2019 saksi melihat langsung kegiatan pembangunan dilokasi tersebut, saksi melihatnya dari laut pada saat saksi mencari

Hal. 142 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



ikan, yang saya lihat pada saat itu adalah pembongkaran karang dan mangrove;

- Seingat saksi, tanaman mangrove yang ada pada saat itu tingginya mencapai sekitar 3 (tiga) meter;
- Pada waktu itu tanaman mangrove tersebut tumbuh disepanjang pinggir pantai;
- Pembongkaran yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan alat berat, pada waktu itu yang saksi lihat alat beratnya ada berjumlah 2 (dua) buah;
- Terumbu karang yang dibongkar dengan menggunakan alat berat tersebut, selanjutnya dibawa menggunakan dump truk menuju ke daratan;
- Sebelum perusahaan masuk ke Desa dan membangun dipantai, lokasi tersebut digunakan sebagai tempat piknik warga desa setempat dan sebagai tempat tambat perahu para nelayan;
- Sekarang para warga desa sudah tidak bisa menggunakan pantai tersebut sebagai tempat tambat perahu dan sudah tidak bisa menangkap ikan dilokasi tersebut, karena untuk memasuki lokasi pantai sudah dilarang dan ikan-ikan disana sudah tidak ada lagi karena mangrove dan terumbu karang sudah rusak;
- Ada rumah warga yang hampir roboh karena abrasi, tanah dibawah rumahnya itu sudah hilang sekitar 3 (tiga) meter karena dihantam ombak;

Hal. 143 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



- Kalau setelah/diluar pagar batu itu, masyarakat sekitar menyebutnya sebagai 'Tubir', sedangkan 'Nyare' itu berada didalam pagar batu;
- Mangrove letaknya dipinggir pantai, setelah itu baru terumbu karang, jadi 'Nyare' ini letaknya berada ditempat terumbu karang didalam/dibelakang pagar batu;
- Sepengetahuan saksi tidak ada yang namanya karang mati dilokasi pantai, karena disekitar karang dipantai itu banyak sekali ikan-ikan yang bersarang/bertelur disitu;

Menimbang, bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** tidak menghadirkan saksi fakta meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi fakta, **saksi fakta** dari Tergugat II Intervensi yaitu :

1. Nama : **TASDIK LAHIPE** ;
Tempat, Tanggal Lahir : Paputungan, 10 September 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Paputungan Jaga IV, Kecamatan
Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara,
Provinsi Sulawesi Utara ;
2. Nama : **LEONARD TATIBAS** ;
Tempat, Tanggal Lahir : Paputungan, 21 Mei 1965 ;

Hal. 144 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Agama : Kristen Protestan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Paputungan Jaga II, Kecamatan
Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara,
Provinsi Sulawesi Utara ;

dan ke dua saksi fakta dari **Tergugat II Intervensi** tersebut telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal **27 Juli 2022**, yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi TASDIK LAHIPE, menerangkan bahwa:

- Saksi tinggal di Desa Paputungan Jaga IV dan telah berada di Desa Paputungan sejak dari lahir;
- Saksi pernah mengikuti Diklat Ahli Usaha Perikanan di Jakarta;
- Kondisi lingkungan hidup dipantai sebelum dibangun lagoon dan break water adalah merupakan lahan kering, karena apabila air surut dan dengan panas matahari yang terik, sehingga menyebabkan pasir menjadi panas, air juga menjadi panas, dengan keadaan suhu yang seperti itu, maka tidak ada binatang karang yang bisa hidup dikondisi tersebut, jadi lahan disitu merupakan lahan kering tanpa ada terumbu karang;
- Saksi sebelumnya berpikir kenapa PT. Bhineka Mancawisata mau membangun disitu, karena daerah itu merupakan lahan kering, daerah

Hal. 145 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



utara juga tidak ada pulau-pulau, kalau ada ombak dari pasifik, yang datang langsung ombak besar, namun dari yang saksi dengar, pihak perusahaan bilang akan membangun break water atau pemecah ombak agar ombak tidak terlalu kencang lagi menghantam pantai. Setelah break water selesai dibangun, pihak perusahaan melakukan penanaman mangrove, jadi bukannya merusak tapi perusahaan malah menanam mangrove di lokasi tersebut;

- Warga sekitar tidak menggunakan pantai sebagai tempat untuk tambat perahu nelayan, karena daerah tersebut tempat ombak besar dan banyak kematian yang menimpa warga karena terhantam ombak;
- Setelah dilakukan pembangunan lagoon dan break water, sekarang tempat tersebut menjadi daerah yang sejuk dan dingin, bagian sisi barat sudah mulai ditumbuhi oleh tanaman mangrove, hal tersebut dikarenakan dilakukan penanaman mangrove disana;
- Saksi mengetahui mengenai sosialisasi tentang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PT. Bhineka Mancawisata;
- Sosialisasi tersebut di umumkan melalui pengeras suara dan ada undangannya;
- Salah satu atau beberapa orang dari Penggugat juga ikut hadir pada saat sosialisasi tersebut;
- Pada saat sosialisasi itu, yang dibahas hanya mengenai rencana pembangunan hotel beserta izin Amdalnya;

Hal. 146 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



- Yang diundang saat sosialisasi adalah warga desa sekitar, yaitu dari Desa Paputungan, Desa Jayakarsa dan Desa Pasir Putih, dengan jumlah peserta yang hadir sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Pada saat dilakukan pembangunan, pihak perusahaan memasang plang pengumuman yang menyatakan bahwa dilokasi tersebut akan dilakukan pembangunan;
- Sepengetahuan saksi, perusahaan mulai datang ke Desa Paputungan sejak tahun 90an;
- Sepengetahuan saksi, tidak ada lahan milik warga yang masih bermasalah dengan perusahaan, sudah tidak ada warga yang belum dibayar ganti rugi lahannya;
- Pada waktu hotel mulai dibangun oleh perusahaan, ada warga masyarakat Desa Paputungan yang melakukan protes, mereka keberatan karena lahan mereka belum diganti rugi;

2. Saksi LEONARD TATIBAS, menerangkan bahwa:

- Saksi tinggal di Desa Paputungan Jaga II sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Saksi pernah menjadi Hukum Tua di Desa Paputungan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004;
- Saksi mengetahui bahwa perusahaan sudah membeli tanah dilokasi itu sejak tahun 1992;
- Seingat saksi, situasi dilokasi sebelum pembangunan lagoon dan break water tersebut tidak ada mangrove dan terumbu karang disana;
- Saksi dulu pernah bekerja di perusahaan sebagai Head Sekuriti;

Hal. 147 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kalau ada warga desa yang melakukan keberatan, keberatan tersebut terjadi sejak pagar mulai dibuat, kalau tidak salah pada tahun 2016 sampai 2018;
- Warga desa tidak keberatan dengan pembangunan, yang mereka permasalahan adalah ganti rugi uang terhadap lahan mereka;
- Sepengetahuan saksi pada awalnya tidak ada keberatan yang dilakukan warga desa terhadap perusahaan mengenai kerusakan lingkungan, namun setelah saksi mendengar ada gugatan di PTUN pada tahun lalu, baru saksi mengetahui kalau ada keberatan mengenai lingkungan;
- Pada saat saksi menjabat sebagai Head Sekuriti diperusahaan, ada 4 (empat) buah papan pengumuman yang saksi pasang pada waktu itu, yaitu papan pengumuman mengenai izin nomor 503, yang saksi pasang digerbang depan, pos kebun buah, dikantor PT. Mitra Konstruksi dan dikantor PT. NSB;
- Sepengetahuan saksi ada sekitar 300 (tiga ratus) orang warga lokal yang bekerja di perusahaan;
- Saksi mengetahui pada tahun 2019 ada dilakukan pembongkaran di pantai oleh perusahaan, yang dilakukan untuk membangun lagoon;
- Pasir yang dikeruk di pantai itu masih berada di lokasi pembangunan, karena digunakan untuk menimbun lahan yang rendah;
- Saksi pernah menghadiri sosialisasi yang dibahas adalah mengenai izin lingkungan nomor 503 tahun 2019, yaitu izin tentang Amdal;

Hal. 148 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 1992 ketika perusahaan membeli lahan dilokasi tersebut, pantai itu tidak digunakan sebagai tempat tambat perahu karena ombak besar yang bisa sampai pecah-pecah kalau sampai ke pantai;
- Saksi pernah melihat ada masyarakat yang mencari ikan dipantai tersebut dan sampai saat ini masyarakat masih bisa mencari ikan disitu, tidak ada yang melarang;
- Saksi mengetahui ada rumah warga yang mengalami abrasi;
- Saya pernah melihat sendiri rumah warga yang mengalami abrasi tersebut, namun apakah itu terjadi sebelum atau sesudah pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan, saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak merasakan dampak atau kerugian dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan, karena tempat tinggal saksi jauh dari lokasi;

Menimbang, bahwa pihak **Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal **8 Agustus 2022**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Hal. 149 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah:

a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara (Tergugat I) Nomor:

503/DPMPSTPD/IL/184/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang :

'Pemberian Izin Lingkungan ADENDUM ANDAL, RKL DAN RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (LIKUPANG FAMILY HOTEL) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;.....Selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;

b. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara (Tergugat II) Nomor: 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 23 September 2020 tentang : 'Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan'.....Selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai sengketa aquo akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 diterbitkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang berisi dalil-dalil eksepsi, serta dalam pokok

Hal. 150 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



sengketa yang menyatakan pada pokoknya bahwa kedua objek sengketa a quo telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan duplik yang kesemuanya disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi persidangan, serta para pihak telah menyampaikan alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang telah diserahkan di persidangan memuat mengenai eksepsi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya memuat eksepsi-eksepsi masing-masing, dan setelah Majelis Hakim Hakim mencermati Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut ternyata pada pokoknya memuat substansi eksepsi yg sama Adapun eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai eksepsi kepentingan Penggugat, eksepsi tenggang waktu pengajuan Gugatan , eksepsi tentang Objek Sengketa 2 bukan keputusan tata usaha negara dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

1. Para Penggugat telah menyampaikan keberatan Administrasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 30 Nopember 2021 (Vide Bukti P-5);

Hal. 151 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui surat tanggal 23 Desember 2021 (Vide Bukti P-8);
3. Tergugat II Menerbitkan Surat Nomor: 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020 in casu Objek Sengketa 2 (Vide Bukti P-2= T.II.21);
4. Tergugat I menerbitkan surat Nomor 503/DPMPTSP/IL/184/IX/2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Adendum Andal,RKL dan RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT.Bhineka Mancawisata in casu Objek Sengketa I (Vide Bukti P-1= T.I.15);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan berkaitan dengan Objek Sengketa 2 bukan suatu keputusan tata usaha negara dan meskipun Tergugat I dan Tergugat II hanya mempermasalahkan Objek Sengketa 2 akan tetapi dikarenakan pada dasarnya hal ekseptif yang di kemukakan tersebut sangat berkaitan dengan kompetensi Absolut Pengadilan, maka Majelis Hakim akan turut serta mempertimbangkan Objek Sengketa 1 dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai Kewenangan Absolut maka Majelis Hakim akan berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Hal. 152 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Pasal 1 angka 10 Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah diperluas maknanya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang mengatur: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Hal. 153 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai sengketa tata usaha negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim harus dimaknai bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 serta Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek, yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketanya, haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai Objek Sengketa 2 yang tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat Konkrit, Individual dan Final termasuk dengan perluasan maknanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkrit adalah Keputusan tersebut tidak abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, kemudian maksud dari Individual adalah Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal tertentu yang dituju, sedangkan bersifat final adalah Keputusan tersebut sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum ataupun keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Hal. 154 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa I (Vide Bukti P-1) dan Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T.II.21) diperoleh fakta bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tertulis sehingga telah memenuhi unsur konkrit;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta pada Objek Sengketa I berupa keputusan Tentang Pemberian Izin Lingkungan ditujukan kepada PT. Bhineka Mancawisata, dan pada Objek Sengketa 2 adalah berkaitan hasil penilaian addendum Andal RKL-RPL yang dilakukan pemrakarsa kegiatan PT.Bhineka Mancawisata, sehingga Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur individual;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa I Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan kepada PT.Bhineka Mancawisata dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (untuk selanjutnya disebut: Peraturan Pemerintah Tentang izin Lingkungan) yang mengatur: "Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan". Maka, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Izin Lingkungan pada Objek Sengketa I merupakan produk hukum paling akhir dalam rangkaian pemberian Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Objek sengketa I telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur final dan menimbulkan akibat hukum ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Tentang izin Lingkungan menyebutkan :

Pasal 2 Ayat (2)

Hal. 155 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 30 Ayat (3)

Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bawah terdapat tahapan dimana terlebih dahulu Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 2 Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara (Tergugat II) Nomor: 660.1/20/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 23 September 2020 tentang : 'Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan';

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 2 substansinya merupakan penyampaian hasil penilaian akhir kepada pejabat yang berwenang sebagai pemenuhan prosedur tahapan penerbitan izin lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa 2 diterbitkan sebagai dasar untuk terbitnya suatu keputusan tata usaha negara lainnya yang dalam sengketa aquo adalah objek sengketa I, maka dengan adanya fakta hukum telah terbit Objek Sengketa I maka sifat menimbulkan akibat hukum berada pada Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim merujuk pada pendapat Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1, yang menyatakan bahwa ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar;

Hal. 156 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan terhadap Objek Sengketa 2 dapat dikategorikan sebagai sebuah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan sebagai perbuatan persiapan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara lainnya oleh karenanya sifat menimbulkan akibat hukum dari Objek Sengketa 2 dibatasi oleh waktu dan keadaan, dimana dengan terbitnya Objek Sengketa 1 maka Objek Sengketa 2 sudah tidak memiliki sifat menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Objek Sengketa 2 tidak memenuhi unsur final berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Objek Sengketa I telah memenuhi unsur konkrit, individual, final dan merupakan objek sengketa tata usaha negara, maka lebih lanjut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Objek Sengketa I dalam sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Objek Sengketa 2 telah dinyatakan tidak memenuhi salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk dalil-dalil eksepsi lainnya yang berkaitan dengan Objek Sengketa 2 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan permasalahan dan isu hukum terhadap Objek Sengketa I sebagaimana dituangkan dalam Gugatan ataupun jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai Kepentingan Hukum (legal standing) Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada pasal ketentuan 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Hal. 157 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Pasal 53 Ayat (1)

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-3 sampai dengan P-4.9 berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa para penggugat adalah orang-orang atau warga masyarakat yang berdomisili di Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa I ditemukan fakta hukum bahwa pada substansinya pemberian izin lingkungan kepada PT.Bhineka Mancawisata adalah untuk kegiatan yang berlokasi di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Kepentingan Hukum untuk melakukan Gugatan Administrasi telah diatur pada Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPLH) namun, ketentuan tersebut telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan gugatan a quo didaftarkan pada tahun 2021 ketika batasan dan syarat mengajukan Gugatan Administratif Pasal 93 Undang-Undang PPLH telah dihapus;

Menimbang, bahwa dengan dihapuskan Pasal 93 Undang-Undang PPLH tidak dapat dimaknai jika hak gugat administratif juga ikut terhapus, namun Majelis Hakim memaknai batasan, syarat dan ketentuan untuk mengajukan gugatan administratif yang terhapus, maka siapapun yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara, sehingga dalam menentukan kepentingan hukum mengajukan gugatan dan untuk melindungi kepentingan hak gugat masyarakat Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Huruf C

Hal. 158 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Nomor 4 dan 5 Bab III, Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan yang menyatakan :

4. Dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan tersebut.

5. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan peraturan di atas Para Penggugat adalah orang-orang/warga masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal di Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat yang mana di wilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal Para Penggugat merupakan lokasi kegiatan dari PT.Bhineka Mancawisata berdasarkan izin lingkungan in casu Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat adalah penduduk yang memiliki kesamaan lokasi dengan lokasi kegiatan kelanjutan pembangunan Kawasan wisata (Likupang Family Hotel) yang dilakukan PT. Bhineka Mancawisata berdasarkan Objek Sengketa I, maka terdapat kemungkinan adanya dampak langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan maupun Kepentingan Hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah sepatutnya dalil eksepsi yang menyatakan para Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (legal standing) Mengajukan Gugatan adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Hal. 159 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya bersamaan menyatakan gugatan telah daluarsa atau telah lewat waktu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga merujuk pada kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, terkandung di dalamnya konsep metode penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), dimulai penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harinya yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Hal. 160 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan mengetahui adanya Objek Sengketa pada 12 November 2021 dan Para Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan dituju oleh terbitnya keputusan, selanjutnya Para Tergugat mengajukan keberatan Administrasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara (Vide Bukti P-5, P-7);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak terbantahkan dalil Para Penggugat mengenai Upaya Administrasi yang ditempuh maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Para Penggugat mengetahui merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa I pada rentang 12 Nopember 2021, sehingga eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan telah daluarsa adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, atau dapat juga disebut sebagai Obscuur Libel dapat dimaknai bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas yang mencakup kesesuaian dasar hukum dalam gugatan, tidak jelas Objek Sengketanya, dan tidak jelasnya Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Lembaga Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

63 Ayat (1)

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Ayat (2) huruf a

Hal. 161 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

Menimbang, bahwa untuk menilai adakah unsur gugatan kabur atau tidak jelas dalam sengketa Tata Usaha Negara haruslah berpedoman pada ketentuan salah syarat formal untuk membuat suatu gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 56 ayat (1)

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sejak tanggal 07 Maret 2022 untuk memberikan saran perbaikan Gugatan kepada Para Penggugat selanjutnya Para Penggugat telah melakukan perbaikan gugatannya pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 April 2022 hingga dinyatakan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas dan sudah memenuhi ketentuan hukum acara dari segi formal Gugatan oleh karenanya dalil eksepsi yang menyatakan Gugatan Kabur (Obscuur libel) adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi yang menyatakan Objek Sengketa 2 tidak memenuhi unsur final adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan, maka seluruh dalil-dalil dalam

Hal. 162 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok sengketa mengenai Objek Sengketa 2 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan objek sengketa I berupa, Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan, Gugatan Telah Daluarsa (Tenggang Waktu), Gugatan Obscur Libel dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa I, sehingga Majelis Hakim akan menilai penerbitan Objek Sengketa I berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

Pasal 70 ayat (1)

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

Pasal 71 ayat (1)

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim akan mengurai dan memberikan pertimbangan dalam penerbitan Objek Sengketa I beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat I berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa I ;

Hal. 163 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



2. Apakah Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apakah Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan substansi penerbitan keputusan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian persidangan selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang relevan untuk mempertimbangkan pokok sengketa aquo sebagai berikut:

-Pt.Bhineka Mancawisata telah mengajukan surat nomor: 16/PT.BMW/VI-2020 perihal permohonan penilaian addendum andal RKL-RPL PT.Bhineka Mancawisata tertanggal 25 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara (Vide Bukti T.II.18);

-Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan surat nomor: 06/ST/KPA-Sulut/2020 perihal penugasan anggota tim teknis komisi penilai Amdal provinsi Sulawesi utara tanggal 08 Juli 2020 untuk menindaklanjuti permohonan penilaian dokumen addendum andal, RKL-RPL PT.Bhineka Mancawisata (Vide Bukti T.II.19);

-Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal telah menerbitkan surat nomor : 005/20/KPA-SULUT/2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya mengundang tim teknis komisi penilai amdal prov sulut, instansi terkait (Vide Bukti T.II.20.1);

-Bahwa telah dilakukan rapat penilaian dokumen addendum ANDAL,RKL DAN RPL KEGIATAN KELANJUTAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA sebagaimana berita acara rapat penilaian dokumen ANDAL,RKL-RPL nomor: 15/BA-KPA/SULUT/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan daftar hadir (Vide Bukti T.II.20.2,T.II.20.3, T.II.20.4, T.II.20.5)

Hal. 164 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



-Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan surat nomor 660.1/20/Pertek-KPASULUT/2020 perihal pertimbangan teknis penerbitan perubahan SKKL dan IZIN Lingkungan in casu Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T.II.21);

-Bahwa telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSP/IL/184/IX/2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Adendum Andal,RKL dan RPL Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Kawasan Wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT.BHINEKA MANCAWISATA tertanggal 25 September 2020 (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa I, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait penerbitan Objek Sengketa I berupa Izin lingkungan Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang PPLH j.o Pasal 47 Ayat (1) huruf b dan 47 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Tentang izin Lingkungan yang mengatur :

Pasal 36 Ayat (4)

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

j.o

Pasal 47 (1)

Izin Lingkungan diterbitkan oleh: b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan

Ayat (2)

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota: a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL

Hal. 165 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa I adalah merupakan pemberian izin lingkungan terhadap perubahan usaha dan/atau kegiatan maka ketentuan yang turut mendasari kewenangan penerbitan Objek Sengketa diatur dalam Pasal 15 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN yang menyatakan:

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:

- a. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
- b. keputusan ketidaklayakan lingkungan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

(2) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

(3) Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan urusan perizinan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengatur secara tegas tentang pihak

Hal. 166 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



yang berwenang dalam menerbitkan suatu perizinan dalam lingkup urusan pemerintahan provinsi, yaitu:

Pasal 5 Ayat (1) : *Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh: a. Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah; b. Pemerintah provinsi untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; dan c. Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten;*

Pasal 10 Ayat (1) : *Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup urusan pemerintahan provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.*

Ayat (2) : *Urusan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan; b. urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan c. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.*

Ayat (3) : *Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP).*

Ayat (4) : *Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.*

Ayat (5) : *BPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas juga selaras dengan ketentuan pada Pasal 5 dan 6 Ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara, yang mengatur :

Pasal 5

(1) *Gubernur berwenang menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan dalam PTSP.*



- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada DPMPSTP.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atas nama Gubernur.

Pasal 6

- (1) Wewenang penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan wewenang Gubernur yang tidak dilimpahkan atau didelegasikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan di atas, setelah mencermati Lampiran peraturan tersebut, diperoleh keterangan pada nomor IX tentang urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup tertulis pendelegasian wewenang tentang jenis Perizinan di nomor 2 yaitu : Izin Lingkungan bagi setiap usaha/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum positif diatas, maka dapat ditentukan bahwa kewenangan Atribusi Gubernur yang dalam sengketa aquo adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dalam lingkup penerbitan izin lingkungan bagi setiap usaha/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal telah beralih secara delegatif kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa peraturan di atas sejalan dengan pendapat **Ridwan HR** dalam buku Hukum Administrasi Negara, yaitu pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab

Hal. 168 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Gubernur pada pasal 5 Ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan, pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dalam sengketa *a quo* didudukkan sebagai Tergugat I adalah wewenang dalam bentuk delegasi, sehingga berdasarkan Pasal 1 Angka 23 dan Pasal 13 Ayat (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tanggung jawab kewenangan dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yaitu beralih kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara in casu Tergugat I;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa 1 ditemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa 1 diterbitkan atas nama Gubernur Sulawesi Utara oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang pada substansinya adalah pemberian izin lingkungan kepada PT.Bhineka Mancawisata dengan lokasi kegiatan di kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2020 (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait penerbitan Objek Sengketa 1 berupa izin lingkungan bagi setiap usaha/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal yang ditujukan kepada PT.Bhineka Mancawisata untuk kegiatan yang berlokasi di

Hal. 169 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara kewenangan untuk penerbitan izin lingkungan tersebut dari segi locus/wilayah/lokasi kewenangan tersebut dan dari segi tempus/waktu penerbitannya secara delegatif melekat pada jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara in casu Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa 1 dalam sengketa aquo telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara In casu tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai segi prosedur penerbitan Objek Sengketa 1 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 pada substansinya adalah mengenai perubahan izin lingkungan oleh karenanya, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan norma yang mengatur segi prosedur penerbitan perubahan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perubahan apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

(3) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

Hal. 170 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau
- f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup:
 1. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
 2. perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
 4. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau

Hal. 171 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. penciptaan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan.

(4) Perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha dan/atau Kegiatan perseorangan.

(5) Jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Menimbang, bahwa ketentuan norma yang mengatur telah mewajibkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL -UPL untuk memiliki izin lingkungan dan wajib dilakukan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan direncanakan untuk dilakukan perubahan, serta ketentuan norma turut mengatur bentuk perubahan usaha dan/atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa 1 ditemukan fakta hukum bahwa perubahan izin lingkungan yang dilakukan adalah berkaitan dengan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan, oleh karenanya dalam mempertimbangkan prosedur Majelis Hakim akan akan berpedoman pada ketentuan hukum positif yang mengatur;

Menimbang, tata laksana perubahan izin lingkungan diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 , 14, 15 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perubahan Izin lingkungan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui: a. penilaian Amdal Baru; atau b. penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL.

Hal. 172 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 14

(1) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. penerimaan dan penilaian permohonan perubahan Izin Lingkungan, addendum Andal dan RKL-RPL secara administratif;
- b. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL secara teknis;
- c. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan addendum Andal dan RKL-RPL; dan
- d. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;

(2) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.

(3) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. tim teknis Komisi Penilai Amdal dan Komisi Penilai Amdal untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
- b. tim teknis Komisi Penilai Amdal untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; atau
- c. instansi lingkungan hidup untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.

(4) Jangka waktu penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama:

- a. 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi;



b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi; dan

c. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 15 (1) Berdasarkan hasil penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:

a. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau

b. keputusan ketidaklayakan lingkungan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

(2) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

(3) Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa perubahan izin lingkungan dilakukan melalui perubahan keputusan kelayakan lingkungan yang dilakukan melalui penilaian Amdal baru atau Addendum Andal dan RKL-RPL;

Menimbang, bahwa PT.Bhineka Mancawisata in casu Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat permohonan penapisan/arahan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sulut in casu Tergugat II melalui surat tanggal 29 April 2020 dan selanjutnya atas surat tersebut telah di tanggapi oleh Tergugat II dengan menerbitkan surat nomor: 660.1/190/DLHD/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang pada intinya menyatakan kepada PT.Bhineka Mancawisata wajib memiliki Addendum Andal RKL-RPL

Hal. 174 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan penilaian berada berada di Komisi penilai amdal Provinsi melalui system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) selanjutnya SKKL akan diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi Sulawesi utara atas nama Gubernur Sulawesi Utara dan izin lingkungan akan diterbitkan oleh system OSS (Vide Bukti T.II.15,T.II.17);

Menimbang, bahwa selanjutnya PT.Bhineka Mancawisata telah mengajukan surat nomor: 16/PT.BMW/VI-2020 perihal permohonan penilaian addendum andal RKL-RPL PT.Bhineka Mancawisata tertanggal 25 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara dengan menerbitkan surat nomor: 06/ST/KPA-Sulut/2020 perihal penugasan anggota tim teknis komisi penilai Amdal provinsi Sulawesi utara tanggal 08 Juli 2020 untuk menindaklanjuti permohonan penilaian dokumen addendum andal, RKL-RPL PT.Bhineka Mancawisata (Vide Bukti T.II.19);

Menimbang bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Komisi Penilai Amdal telah menerbitkan surat nomor : 005/20/KPA-SULUT/2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya mengundang tim teknis komisi penilai amdal prov sulut, instansi terkait (Vide Bukti T.II.20.1);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Bahwa telah dilakukan rapat penilaian dokumen addendum ANDAL,RKL DAN RPL KEGIATAN KELANJUTAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA sebagaimana berita acara rapat penilaian dokumen ANDAL,RKL-RPL nomor: 15/BA-KPA/SULUT/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan daftar hadir dan selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan surat nomor 660.1/20/Pertek-KPASULUT/2020 perihal pertimbangan teknis penerbitan perubahan SKKL dan IZIN Lingkungan in casu Objek Sengketa 2 yang pada diktum ke 4 pada intinya menyatakan bahwa kegiatan kelanjutan

Hal. 175 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Kawasan wisata (Likupang Family Hotel) di kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulut telah memenuhi syarat dan dapat diterima, untuk selanjutnya dapat diterbitkan perubahan SKKL oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara atas nama Gubernur Sulawesi Utara dan selanjutnya dinotifikasi pada system OSS untuk penerbitan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku (Vide Bukti T.II.21);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara atas nama Gubernur Sulut telah menerbitkan Keputusan nomor : 503/DPMPTSP/IL/184/IX/2020 tentang pemberian izin lingkungan addendum Andal,RKL dan RPL kegiatan kelanjutan pembangunan Kawasan wisata (Likupang Family Hotel) di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT.Bhineka Mancawisata in casu Objek Sengketa 1 (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh rangkaian tahapan prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa 1 baik tahapan penilaian addendum andal dan RKL-RPL, tahapan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hingga tahapan penerbitan izin lingkungan telah dipenuhi dalam proses penerbitan Objek Sengketa 1 atau dengan kata lain Objek Sengketa 1 telah memenuhi ketentuan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN, sehingga aspek prosedural dalam penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih Lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan Objek Sengketa dan setelah mencermati susbtansinya Objek Sengketa 1 yang pada dasarnya merupakan

Hal. 176 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian izin lingkungan terkait adanya perubahan usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa untuk menguji substansi Objek Sengketa 1 maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan hukum positif yang mengatur yaitu pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:

- a. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
- b. keputusan ketidaklayakan lingkungan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

(2) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

(3) Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Menimbang, Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa 1 ditemukan fakta hukum baik nomenklatur dan isi keputusannya pada intinya adalah mengenai pemberian izin lingkungan kepada PT.Bhineka Mancawisata yang meliputi lokasi kegiatan dan kegiatan kelanjutan pembangunan Kawasan wisata yang terdiri dari kegiatan kelanjutan dan kegiatan perubahan yang

Hal. 177 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direncanakan oleh karenanya substansi dari Objek Sengketa 1 adalah pemberian izin lingkungan terhadap perubahan usaha dan/ atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa substansi Objek Sengketa 1 merupakan pemberian izin lingkungan terhadap perubahan usaha dan/atau kegiatan, maka substansi Objek Sengketa 1 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena nya penerbitan Objek Sengketa 1 telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi Objek Sengketa 1 terdapat dalil-dalil Penggugat pada point 45-49 Gugatannya yang pada intinya terlihat mempermasalahkan substansi Objek Sengketa dan menghubungkannya dengan perkara nomor 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo dimana menurut pernyataannya juga Para Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II Intervensi merupakan pihak didalam perkara tersebut.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mencermati lebih lanjut pokok dalil tersebut yang ternyata juga perkara 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo menurut Majelis Hakim bahwa tidak terdapat kaitan antara proses persidangan tersebut dengan Objek Sengketa 1 dikarenakan Objek Sengketa 1 bukan merupakan Objek Sengketa dalam perkara tersebut, Adapun proses memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa antara perkara/sengketa 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo dengan proses memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo tentunya juga berbeda, oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut merupakan dalil keliru dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada point 50-58 pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberian izin untuk reklamasi berakibat pada tindakan TII Intervensi menghilangkan tanaman mangrove dan tindakan perusakan terumbu karang untuk dijadikan lagoon yang berdampak pada Para Penggugat yang juga melakukan aktivitas sebagai nelayan dan membutuhkan tempat untuk menambatkan perahu;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil Para Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh

Hal. 178 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Tergugat II Intervensi tentunya bersumber dari izin lingkungan in casu Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat I, Adapun Objek Sengketa 1 juga didasari oleh kajian-kajian Akademis dan Ilmiah tentang lingkungan yang akan menjamin tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi tidak akan berakibat pada kerusakan lingkungan sekitar dan terhadap dalil tersebut juga tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dengan Bukti data ilmiah yang menunjukkan adanya tindakan-tindakan perusakan serta dampak yang didalilkan Para Penggugat. Selanjutnya dalam Perkara Aquo berkaitan dengan pokok dalil Para Penggugat diatas, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat/sidang lokasi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 di lokasi kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Objek Sengketa 1 dan dalam pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat kerusakan-kerusakan sebagaimana dalil Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil tersebut adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak (Vide Berita Acara tanggal 01 Juli 2022);

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat pokok dalil Penggugat yang mempermasalahkan dictum ke 7 (Tujuh), Objek Sengketa 1 yang menyatakan izin keberlakuan izin lingkungan sama dengan masa izin usaha dan/atau kegiatan adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) (1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri.

Hal. 179 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil Para Penggugat diatas dihubungkan dengan ketentuan norma dan Objek Sengketa 1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa diktum ke 7 (Tujuh) merupakan Batasan keberlakuan Objek Sengketa 1 dengan mendasarkan waktu keberlakuannya sama dengan masa izin usaha dan/atau kegiatan, oleh karenanya diktum ke 7(Tujuh) Objek Sengketa 1 tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan oleh karenanya terhadap dalil tersebut sepatutnya ditolak (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil-dalil Gugatan Para Penggugat setelah Majelis Hakim mencermati adalah mengenai dugaan adanya kerusakan lingkungan dan hal-hal yang berkaitan dengan proses perkara nomor 08/G/LH/2021/PTUN.Mdo maka terhadap pokok dalil tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dan dinyatakan ditolak, oleh karenanya terhadap pokok dalil Gugatan Para Penggugat lainnya yang pada substansinya mempermasalahkan hal-hal yang sama tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa telah terbukti baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur maupun subtansi penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdapat Pokok dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa 1 bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Keberlanjutan, Asas Keterpaduan, Asas Partisipatif, Asas Manfaat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil Para Penggugat diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 yang didasarkan pada kewenangan delegatif yang melekat pada Tergugat I dan pemenuhan tahapan prosedur penerbitan Objek Sengketa 1 yang dilakukan

Hal. 180 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi serta substansi Objek Sengketa yg telah sesuai dan Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat/sidang lokasi dan tidak menemukan adanya kerusakan lingkungan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah merupakan pemenuhan terhadap Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Keberlanjutan, Asas keterpaduan, Asas Partisipatif, Asas Manfaat oleh karenanya tidak terdapat pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam penerbitan Objek Sengketa dan terhadap dalil Para Penggugat tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak (Vide Bukti P-1, Berita Acara Tanggal 01 Juli 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat pada persidangan tanggal 3 Agustus 2022 selanjutnya Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 yang dipertimbangkan mutatis mutandis dengan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas yaitu Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan yang mendesak sebagai dasar untuk dikabulkannya permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karenanya terhadap permohonan penundaan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Hal. 181 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terhadap Objek Sengketa II tentang kewenangan absolut (KTUN yang belum bersifat final);
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan, Gugatan Telah Daluarsa (Tenggang Waktu), Gugatan Obscur Libel tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.800.400,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Empat ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Kamis**, tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **BUDI HARTONO, S.H.** dan **DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau E-court Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Senin**, Tanggal 15 Agustus 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ADITYA APRIZA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Hal. 182 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARTONO, S.H.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H

TTD

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ADITYA APRIZA, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. ATK : Rp. 283.900,-
2. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
3. PANGGILAN : Rp.416.500,-
4. PNBP : Rp. 30.000,-
5. Materai : Rp. 20.000,-
6. Redaksi: Rp.20.000,-
7. Pemeriksaan setempat/siding lokasi: Rp. 1.000.000,-

: Rp.1.800.400,-

Jumlah : (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Empat Ratus Rupiah) ;

Hal. 183 dari 183 hal. Putusan Pkr. No. 3/G/LH/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)